

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS KUALITAS HADIS DI DALAM KITAB MUKHTAR  
AL-HADIS WA AL-HIKAM AL-MUHAMMADIYAH  
KARYA SAYID AHMAD AL – HASYIMI (1878 -1943)**

**TESIS**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga  
Konsentrasi Tafsir Hadis



UIN SUSKA RIAU

oleh:

**ILHAM FIRDAUS**  
NIM. 22290215805



**HUKUM KELUARGA (AH)**

**KOSENTRASI TAFSIR HADIS**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**TAHUN 2024 M / 1445**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004

Phone & Facs. (0761) 858832. Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

Nama	: Ilham Firdaus
Nomor Induk Mahasiswa	: 22290215805
Gelar Akademik	: M.H. (Magister Hukum)
Judul	: Analisis Kualitas Hadis Di Dalam Kitab Mukhtar Al-Hadis Wa Al-Hikam Al-Muhammadiyah Karya Sayyid Ahmad Al-Hasyimi (1878 – 1943)

Tim Penguji:

**Prof. Dr. H. Ilyas, M.Ag**  
Penguji I/Ketua

**Dr. Arisman, M.Sy.**  
Penguji II/Sekretaris

**Dr. Ridwan Hasbi, Lc., M.A.**  
Penguji III

**Dr.Zailani, M.Ag.**  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

10/07/2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PENGUJI**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku penguji tesis dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis ini yang berjudul : **“ANALISIS KUALITAS HADIS DI DALAM KITAB MUKHTAR AL-HADIS WA AL-HIKAM AL-MUHAMMADIYAH KARYA SAYYID AHMAD AL-HASYIMI (1878-1943)”** yang ditulis oleh :

Nama : Ilham Firdaus  
NIM : 22290215805  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Kosentrasi : Tafsir Hadis

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji Tesis Program Pascasarja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diUjikan pada tanggal: 10 Juli 2024

Penguji I

Dr. Ridwan Hasbi, Lc., M.A.  
NIP. 19700617 200701 1 033



.....

Penguji II

Dr. H. Zailani M.Ag  
NIP. 197204 27199803 1 002



.....

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. H. Zailani M.Ag  
NIP. 197204 27199803 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul “Analisis Kualitas Hadits di dalam Kitab Mukhtar Al-Hadits wa Al-Hikam Al-Muhammadiyah” yang ditulis oleh:

Nama : Ilham Firdaus  
NIM : 22290215805  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Kosentrasi : Tafsir Hadits

Telah diperbaiki sesuai dengan saran dan tim pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 20 Mei 2024.

Tanggal: 29 Juni 2024  
Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. Ilvas Husti, MA**  
NIP. 196112301989031002

Tanggal: 29 Juni 2024  
Pembimbing II,



**Dr. H. Zailani, M. Ag.**  
NIP. 197204271998031002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. H. Zailani, M. Ag**  
NIP. 197204271998031002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NOTA DINAS PEMBIMBING I**

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Ilham Firdaus

Kepada Yth  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Ilham Firdaus  
NIM : 22290215805  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Tafsir Hadits  
Judul : Analisis Kualitas Hadits di dalam Kitab Mukhtar Al-Hadits wa Al-Hikam Al-Muhammadiyah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 29 Juni 2024  
Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
NIP. 196112301989031002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NOTA DINAS PEMBIMBING II**

**Dr. H. Zailani, M. Ag.**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Ilham Firdaus

Kepada Yth  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Ilham Firdaus
NIM	: 22290215805
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Tafsir Hadits
Judul	: Analisis Kualitas Hadits di dalam Kitab Mukhtar Al-Hadits wa Al-Hikam Al-Muhammadiyah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 29 Juni 2024  
Pembimbing II



**Dr. H. Zailani, M. Ag.**  
NIP. 197204271998031002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Firdaus  
NIM : 22290215805  
Tempat/Tgl. Lahir : Ranah, 07 Juni 1999  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Tafsir Hadits

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: **“ANALISIS KUALITAS HADITS DI DALAM KITAB MUKHTAR AL-HADITS WA AL-HIKAM AL-MUHAMMADIYAH”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, adalah hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 29 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan,



**Ilham Firdaus**  
**NIM. 22290215805**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh Gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau. Kajian dalam tesis ini bertujuan untuk memaparkan Analisis Kualitas Hadis di dalam Kitab *Mukhtar Al-Hadis wa Al-Hikam Al-Muhammadiyah* Karya Sayyid Ahmad Al-Hasyimi ( 1878 – 1943 ). Tulisan ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai tambahan khazanah keilmuan dalam studi Tafsir Hadis sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Pascasarjana Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terkhususnya kepada orangtua tercinta, ayahanda H. Idrus dan Ibunda Hj. Marni, serta ketiga kakak kandung Irhama Fitri, S. Kep, Muslihamsi dan Sunirwan, S.H yang selalu memberikan do`a dan dukungannya dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan tesis ini, kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama berkuliah di Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kepada bapak Dr. Zailani, M.Ag sebagai ketua program studi dan pembimbing II. Kemudian Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga konsentrasi Tafsir Hadis UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan nasehat kepada penulis agar segera menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada bapak Dr. H. Erman Gani, M. Ag selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berarti selama menjalani kuliah di Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
6. Kepada para dosen Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., MA, Dr. H. Dasman Yahya Ma'aly, Lc., MA, Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., MA, Dr. Afrizal Nur, MIS, Dr. Junaidi Lubis, M.Ag, Prof. Dr. M. Arrafie Abduh, M.Ag, Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag, Dr. Agustiar, M.Ag yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama kuliah.
7. Kepada Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan, arahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepada seluruh pegawai Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu untuk memudahkan urusan penulis selama perkuliahan.
9. Kepada teman-teman seperjuangan penulis selama perkuliahan di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Muhammad Luthpi, Asqolani, Ahmad Iqbal dan adik saya sekaligus sahabat M. Syachdan Maulana, untuk segala bentuk bantuan dan dukungan semoga Allah berikan balasan yang sesuai dengan perbuatan baik mereka.

Pekanbaru, 29 Juni 2024  
Penulis

Ilham Firdaus

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	T
ث	sa'	š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ħ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet titik di atas
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa'	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa'	ẓ	zet titik dibawah
ع	Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap**

متعقدين عظة	Ditulis ditulis	<i>muta`aqqidīn</i> <i>`iddah</i>
----------------	--------------------	--------------------------------------

**III. Ta Marbutah di akhir kata**
**1. Bila dimatikan ditulis h**

هبة جزية	Ditulis ditulis	<i>hibah</i> <i>jizyah</i>
-------------	--------------------	-------------------------------

- (ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
- Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

**2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.**

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

**IV. Vokal Pendek**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	kasrah	I	i

_____	fathah	a	a
_____	dammah	u	u

## V. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati يسعى	ditulis ditulis	ā <i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

## IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## X.

**Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Bahasa Arab yang umum atau lazim terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, zakat dan mazhab.
- b. Penulisan judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*
- c. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Muhammad, Ahmad, Syakur, Soleh.
- d. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Haramain, Yanbu'

## ABSTRAK

Pada umumnya, orang Islam menggunakan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam selain Al-Qur'an.. Hadis mengandung informasi dan penjelasan yang sangat kita butuhkan. Namun dalam hadis ditemukan banyak perbedaan dikalangan ulama mengenai kualitas sebuah hadis. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah sanad yang tidak kuat. Kitab Mukhtarat Hadis merupakan kitab yang cukup awam di kalangan pondok pesantren. Kitab ini diajarkan secara turun temurun dan terkadang tidak dijelaskan secara jelas apa kualitas dari sebuah hadis tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa kualitas sanad hadis yang termuat dalam kitab *Mukhtarat Hadis* bagian huruf *alif* atau *hamzah*. Tujuan penulis adalah untuk memaparkan apakah hadis yang perawinya ini dari nama yang *ghairu mu'tabar* masih bisa diamalkan dalam kehidupan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat 3 hadis yang akan dibahas yakni hadis nomor 19, 191 dan 145. Berdasarkan hasil kajian penulis dapat disimpulkan bahwa hadis nomor 19 hukumnya adalah *Hasan li Ghairi* dikarenakan ada sanad yang bermasalah dan mayoritas dari jalur riwayatnya adalah *dhaif*. Namun menurut imam bukhari sanadnya adalah *shahih*. Hadis nomor 191 hukum hadisnya adalah *Dhaif*. Hal ini didasarkan karena penulis menganalisis sanad hadis dan analisis matan hadis dengan berdasarkan kitab *Tarjumu Ruwah*, kemudian ditemukan berbagai pendapat ulama didalam hadis tersebut ada sanad yang bermasalah dan mayoritas dari jalur riwayat sanadnya adalah *Dhaif*. Hadis nomer 145 hukum hadisnya adalah *Dhaif*. Hal ini didasarkan karena penulis menganalisis sanad hadis dan analisis matan hadis dengan berdasarkan kitab *Tarjumu Ruwah*.

**Kata Kunci: Hadis, Analisis, Kualitas, Sanad.**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

In general, Muslims use the hadith as a source of Islamic teachings besides the Koran. Hadiths contain information and explanations that all muslim need. However, in the hadith, there are many differences among scholars regarding the quality of a hadith. This is caused by many factors, including weak *sanad*. The kitab of *Mukhtalar Hadith* is a book that is quite common among Islamic boarding schools. This book has been taught from generation to generation and sometimes it is not clearly explained what the quality of a hadith is. This research was conducted to analyze the quality of the hadith sanads contained in the *Mukhtalar Hadith* book in the *alif* or *hamzah* letter section. The author's aim is to explain whether this hadith whose origin is from the name *Ghairu Mu'tabar* can still be practiced in life. This research uses literature study with a qualitative approach. In this research, there are 3 hadiths that will be discussed, namely hadith numbers 19, 191 and 145. Based on the results of the author's study, it can be concluded that hadith number 19 is legally *Hasan li Ghairi* because there are problematic sanads and the majority of the historical lines are dhaif. However, according to Imam Bukhari, the sanad is authentic. Hadith number 191 of the hadith law is *Dhaif*. This is based on the author analyzing hadith sanads and analyzing hadith matans based on the book *Tarjumu Ruwah*, then found various opinions of scholars in these hadiths that there are problematic sanads and the majority of the sanad history lines are Dhaif. Hadith number 145 of the hadith law is Dhaif. This is based on the author analyzing hadith sanads and hadith matan analysis based on the book *Tarjumu Ruwah*.

**Keywords :** *Hadith, Analysis, Quality, Sanad*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ملخص

بشكل عام، يستخدم المسلمون الأحاديث النبوية كمصدر للتعاليم الإسلامية إلى جانب أن الأحاديث تحتوي على معلومات وشروحات نحتاجها حقاً. ومع ذلك، في الحديث هناك اختلافات كثيرة بين العلماء حول نوعية الحديث. ويحدث ذلك بسبب عوامل كثيرة، بما في ذلك ضعف السند. كتاب الحديث المختار هو كتاب شائع جداً بين المدارس الداخلية الإسلامية. لقد تم تدريس هذا الكتاب من جيل إلى جيل، وفي بعض الأحيان لا يتم شرح جودة الحديث بشكل واضح. أجري هذا البحث لتحليل جودة الأسانيد الأحاديث الواردة في كتاب مختار الحديث في قسم حرف الألف أو الهمزة. هدف المؤلف هو توضيح ما إذا كان هذا الحديث الذي أصله من اسم غير معتبر لا يزال من الممكن ممارسته في الحياة. يستخدم هذا البحث دراسة الأدب مع النهج النوعي. في هذا البحث، هناك 3 أحاديث سيتم مناقشتها، وهي الأحاديث رقم 19، 191، و145. وبناء على نتائج دراسة المؤلف، يمكن استنتاج أن الحديث رقم 19 هو شرعا حسن لغيري لأن هناك طرقا إشكالية و غالبية الخطوط التاريخية ضيف. لكن السند صحيح عند الإمام البخاري. الحديث رقم 191 من قانون الحديث هو ضيف. وهذا يعتمد على تحليل المؤلف لسند الأحاديث وتحليل متاني الحديث استنادا إلى كتاب ترجم روح، ثم وجد آراء مختلفة للعلماء في هذه الأحاديث بأن هناك أسنادا إشكالية وأغلب خطوط تاريخ السند ضعيفة. الحديث رقم 145 من قانون الحديث هو ضيف. يعتمد هذا على تحليل المؤلف لأسانيد الأحاديث وتحليل الحديث المتن بناءً على كتاب ترجمو روح

الكلمة الأساسية: الحديث، التحليل، الجودة، السند.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
ABSRAK	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah.....	11
C. Permasalahan.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
E. Sistematika Penelitian .....	16
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	19
A. Pengertian Hadits .....	19
B. Hadits Shahih .....	20
C. Hadits Hasan .....	34
D. Hadits Dhaif .....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	62
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	62
B. Sumber Data Penelitian.....	63
C. Teknik Pengumpulan Data.....	64
D. Teknik Analisis Data.....	66
BAB IV ANALISIS KUALITAS HADITS .....	68
A. Kitab Mukhtâral Al-Hâdits An-Nabawiyah wa Al-Ḥikam Al-Muḥammadiyah .....	68
B. Analisis Hadits Nomer 19 .....	74
C. Analisa Hadits Nomer 191.....	93
D. Analisis Hadits Ke 145 .....	108
BAB V KESIMPULAN.....	121
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA .....	126
BIODATA PENULIS .....	130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada umumnya, orang Islam menggunakan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam selain Al-Qur'an. Ini karena tanpa hadis, syariat Islam tidak dapat dimengerti secara utuh dan dilaksanakan dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an, kita harus memahami konteks sosial di mana ayat-ayat tersebut turun, bagaimana hubungan antara peristiwa dengan ayat-ayat itu, bagaimana memahami ayat-ayat mutasyabih, dan sebagainya. Hadis mengandung informasi dan penjelasan yang sangat kita butuhkan. Oleh karena itu, umat Islam menganggap Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. sebagai sumber utama ajaran Islam, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk memahami hukum Islam tanpa bergantung pada kedua sumber tersebut. Karena Al-Qur'an banyak mengandung ayat-ayat yang bersifat mujmal, mutlaq, dan "am", hadis berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut<sup>1</sup>. Umat Islam tidak mungkin dapat difahami secara jelas tanpa hadis.

Hadis, menurut mayoritas umat Islam, adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'ân, dan karena itu, umat Islam diharuskan untuk mengikuti Al-Qur'an

<sup>1</sup> Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hlm. 19

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana mestinya.<sup>2</sup> Banyak ayat Al-Qur'ân dan hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang harus diikuti selain al-Qur'ân, baik dalam hal perintah maupun larangan, di antaranya:

### 1. Dalil dari Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'ân) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>3</sup>

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

Artinya : Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah.<sup>4</sup>

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya : Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Munzir Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 49

<sup>3</sup> QS. An-Nisa : 59

<sup>4</sup> QS. An-Nisa' : 80

<sup>5</sup> QS. An-Nisa' : 65

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَٰ رَسُولِهِ وَالَّذِي آتَىٰ مِن قَبْلُ هُوَ الَّذِي يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada Kitab yang Allah turunkan kepada rasul-Nya serta Kitab yang Allah turunkan sebelumnya, barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya<sup>6</sup>

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

Artinya : Dan Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum pernah kamu ketahui, dan karunia Allah adalah sangat besar atasmu.<sup>7</sup>

## 2. Dalil dari hadis Nabi SAW.

Hadis riwayat Imam Malik;

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمُ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ

Artinya : Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku.

Hadis riwayat Irbadh bin Sariyah, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ بْنُ دَعْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي الْمُطَاعِ قَالَ سَمِعْتُ الْعُرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ

<sup>6</sup> QS. An-Nisa' : 136

<sup>7</sup> QS. An-Nisa' : 113.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Tetaplah kalian pada sunnahku dan sunnah Khulafa' Al-Rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah pada keduanya ,dan gigitlah dengan gigi gerahammu.<sup>8</sup>

Hadis belum tertulis secara resmi pada awal Islam sebagaimana Al-Qur'an, meskipun hadis merupakan warisan yang sangat berharga yang ditinggalkan Nabi SAW. dan memiliki peran dan posisi yang sangat penting sebagai sumber ajaran Islam sesudah Al-Qur'an. Pada abad kedua Hijrah, Khalifah Umar bin Abdul Azis memulai upaya penulisan resmi baru dan memerintahkan Gubernur Madinah dan bahkan para ulama untuk menulis hadis.<sup>9</sup>

Kesenjangan waktu antara kewafatan Rasulullah SAW. dan waktu pembukuan hadis memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk mencapai berbagai tujuan dan memiliki keinginan yang berasal dari berbagai latar belakang untuk melakukan pemalsuan hadis. Ini dapat berupa upaya untuk meningkatkan kegiatan ibadah dan amal lain atau untuk mengaburkan dan menodai ajaran Islam dengan mengatasnamakan Rasulullah SAW. Para pemalsu hadis adalah kelompok orang yang melakukan perbuatan bid'ah dan munafik, orang-orang yang kehilangan negerinya karena Islam telah menguasainya, orang-orang yang masih bodoh dan tidak tahu tentang Islam, sedangkan ada juga umat Islam itu sendiri yang memiliki tujuan

<sup>8</sup> Al-Mufaiq al-Makkiy, *Al-Manaqib Abu Hanifah* (Beirut: DârIilm alMalayin, t.th), hlm. 53.

<sup>9</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 101

baik tetapi tidak memahami bagaimana syariat Islam serta tidak mengetahui bagaimana seharusnya mengajarkan mereka untuk mencapai tujuan baik tersebut.<sup>10</sup>

Menurut M.M. Azami, pernyataan palsu yang ditujukan kepada Nabi SAW. termasuk dalam dua kategori. Pertama, pemalsuan yang dilakukan secara sengaja terhadap hadis Nabi SAW, yang disebut sebagai hadis *maudhu'*. Kedua, penyandaran sesuatu yang bukan hadis kepada Nabi Muhammad SAW yang dilakukan secara tidak sengaja tetapi karena kelalaian atau kelalaian hadits jenis ini disebut sebagai hadis batil.<sup>11</sup>

Dengan kedua keterangan diatas memiliki substansi yang sama. Keduanya menyandarkan informasi atau pernyataan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah terjadi, baik secara sengaja maupun karena kesalahan. Oleh karena itu, ulama hadits tidak membedakan antara hadis *maudhu'* dan batil. Hadis *maudhu'* pada dasarnya bukanlah hadis yang benar-benar datang dari Rasulullah SAW ; sebaliknya, itu adalah pernyataan atau berita yang sengaja disampaikan oleh seorang periwayat pada hadits Nabi saw. dengan alasan tertentu, dan kemudian tersebar luas di masyarakat. Berbagai hadis *maudhu'* tersebar, sebagian besar bersifat negatif. Meskipun tujuan dan motifnya positif, tindakan tersebut merupakan kebohongan yang sangat bertentangan dengan ajaran yang Nabi Muhammad SAW bawa. Bahkan

<sup>10</sup> Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Cet. I; t.tp: Mutiara Sumber Widya, 2001), hlm. 295-296

<sup>11</sup> M.M. Azami, *Studies In Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis, Indiana: American Trust Publications, 1413 H/1992 M), h. 68; dikutip dalam Nawir Yuslem, op. cit., hlm. 296

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum hadis maudhu' muncul, Nabi Muhammad SAW sudah memberi peringatan dan ancaman melalui sebuah hadis dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya: Hadis riwayat dari Abu Hurairah ia berkata, dari Nabi SAW. Barangsiapa berdusta kepadaku, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya dalam neraka (HR. Bukhari).

Hadis di atas dengan tegas menunjukkan hukuman yang dikenakan terhadap mereka yang memalsukan hadis Nabi, tetapi ada juga orang yang dengan sengaja mengatas namakan Nabi dengan tujuan dan alasan yang sesuai dengan kepentingan sesaat pembuatnya.

Maka perkataan Nabi pun banyak dibuat palsu sehingga dikenal juga dengan hadis palsu. Istilah Hadis Maudhu' adalah berasal daripada dua perkataan di dalam bahasa Arab yaitu kata Al-Hadis dan perkataan Al-Maudhu'. Al-Hadis dari segi bahasa mempunyai beberapa arti seperti Al-Hadis dengan arti baru (*a-ljadid*) dan al-hadis dengan arti cerita (*al-khabar*).<sup>12</sup> Dari sudut definisi syara', hadis memiliki arti setiap apa yang dikaitkan kepada Nabi Muhammad SAW juga perkataan, perbuatan, taqirir, sifat akhlaq dan sifat khuluqiyah. Pengertian ini sama dengan pengertian yang dibuat oleh ulama hadis terhadap *al-Khabar* dan *al-Athar*.<sup>13</sup>

Di dalam penggunaan masyarakat Islam di negara kita, hadis maudhu' disebut juga dengan nama hadis palsu. Dalam definisi yang lebih tepat banyak ahli hadis

<sup>12</sup> Ajaj al-Khatib, *Ushul Al-Hadit Ulumuhu Wa Mushtalahuhu* (Beirut, 1981), hlm.26-27.

<sup>13</sup> Jamaluddin al-Qasimi, *Qaqaid Al-Tahdist Min Funun Mushthalah AlHadits* Beirut: Dar AlNafa'is, 1993) (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1993), hlm 61.

yang mendefinisikannya sebagai sesuatu yang tidak pernah keluar dari Nabi SAW apakah dibentuk kata-kata atau tindakan atau taqirir, tetapi di sandarkan kepada Nabi, baik disengaja maupun karena kesalahan, bodoh atau penipu. Adapun pengertian 'maudhu' menurut istilah ulama hadis yaitu:

هو ما نسب الى رسول الله صلى عليه و سلم واختلاقا و كذبا هما لم يقله أو يفعله أو يقره

Artinya: "Sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan cara mengada-ada dan dusta, yaitu yang tidak pernah beliau sabdakan, beliau kerjakan maupun beliau taqirirkan".<sup>14</sup>

Para ahli hadis mendefinisikan bahwa Hadis Maudhu adalah: Hadis yang diciptakan dan dibuat-buat oleh orang-orang pendusta dan kemudian dikatakan bahwa itu hadis Rasulullah SAW.<sup>15</sup> Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa Hadis 'maudhu' adalah segala sesuatu (riwayat) yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, maupun taqirir secara di buat-buat atau disengaja dan sifatnya mengada-ada atau berbohong. Tegasnya hadis maudhu adalah hadis yang diada-ada atau dibuat-buat.<sup>16</sup>

Hadis sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an telah disepakati oleh ulama tokoh-tokoh umat Islam. Setiap gerak dan aktivitas umat, harus dilakukan berdasarkan petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Begitupula jika ada permasalahan yang muncul di tengah tengah masyarakat, tentu haruslah diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya. Cara penyelesaian jalan keluar yang terbaik adalah

<sup>14</sup> Ajaj Al-Khatib, *Ushul Al Hadis*, (Beirut Dar al Fikr 1989), hlm 415

<sup>15</sup> Subhi al-Shalih, *'llum al-Hadis wa Mushthalahu*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1973), hlm 263

<sup>16</sup> Ajaj al Khatib, *Ushul Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000) hlm, 415

dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis. Namun sangat disayangkan keberadaan hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah SAW, dinodai oleh munculnya hadis-hadis maudhu' (palsu) yang sengaja dibuat-buat oleh orang-orang tertentu dengan tujuan dan motif yang beragam, dan disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat oleh sebagian orang dengan tujuan yang beragam pula. Meyakini dan mengamalkan hadis maudhu' merupakan kekeliruan yang besar, karena meskipun ada hadis maudhu' yang isinya baik, tetapi kebanyakan hadis palsu itu bertentangan dengan jiwa dan semangat Islam, lagi pula pembuatan hadis maudhu' merupakan perbuatan dusta kepada Nabi Muhammad SAW.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bagaimana hadis maudhu' bisa mempengaruhi cara pandang dan tindakan masyarakat. Untuk mengatasi hal demikian, penulis memandang perlu untuk merujuk kembali kepada sumber ajaran Islam itu sendiri sebagai pedoman hidup manusia, yaitu Al-quran dan hadis. Untuk itu, dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian dengan menelaah sebuah kitab hadis yang didalamnya terkandung nilai-nilai syariat Islam dan ada beberapa hadis maudhu' yang perlu dikaji untuk dapat diketahui dan memberikan pencerahan bagi masyarakat khususnya di kalangan para penuntut ilmu agama di berbagai Pondok Pesantren yang mempelajari serta menyampaikan dakwahnya sehingga semua itu bisa berpengaruh terhadap pemahaman dan pengamalan di kehidupan sehari-hari. Kitab tersebut bernama *Mukhtârul Al-Aḥâdiṣ An-Nabawiyah wa Al-Ḥikam Al-Muḥammadiyah*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab hadis ini dikarang oleh ulama besar yang bernama Aḥmad bin Ibrâhîm bin Mustafâ Al-Azhari Al-Hâsyimî. Dia lahir di Mesir pada tahun 1295 Hijriah/1878 Masehi, dan meninggal pada tahun 1362 Hijriah/1943 Masehi.<sup>17</sup> Ini menunjukkan bahwa beliau mencapai usia 67 tahun dalam tahun Hijriah dan 65 tahun dalam tahun Masehi. Gelar Al-Hasyimi beliau dapatkan karena berasal dari suku Hasyim, maka oleh karena itu diberi nama Al-Hâsyimî. Beliau datang bersama kakeknya ke Al-Azhar Al-Syarif lalu beliau menghafal Al-Quran Al-Karim dan sebahagian besar matan-matan ilmu yang di ajarkan di Universitas tersebut, kemudian beliau mulai menimba ilmu-ilmu naql dan akal kepada para senior guru besar Al-Azhar seperti syeikhul islam jamaluddin Al-Afghaniy, Al-Rafi’i, Al-Bahrawi, syeikh Muhammad Abduh dan yang lainnya

Beliau berasal dari Mesir dan menjalani karirnya di Mesir sebagai pemimpin lembaga Islam dan pengamat disekolah Victoria di Inggris.<sup>18</sup>

Diantara contoh hadis yang terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama didalam kitab tersebut adalah:

اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ

Artinya : “Takutlah kalian terhadap firasat orang yang (benar benar) beriman, karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah”.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Amr Rida Kaḥalah, *Mu’jam al-Muallifîn: Tarâjim al-Muṣannifî al-Kutub al-.,* Arabiyah Damaskus: Muassasah ar-Risâlah, t.t.), hlm. 91.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Sayyid Aḥmad al-Hâsyimî, *Mukhtâr al-Aḥâdiṣ an-Nabawiyah wa al-Ḥikam al-Muḥammadiyah* (Surabaya: Nurul ‘ilmi), hlm.5.

Menurut Imam Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad, Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jawzi Al-Baghdadi, Imam, ulama, hafiz dan juru bahasa, (w. 597). Al-Dhahabi berkata: Walaupun Ibnu al-Jawzi mempunyai kemahiran dalam bidang ilmu pengetahuan, pengetahuannya yang luas, dan luasnya jangkauannya, dan demikianlah halnya dengan setiap orang yang membedakan dirinya di lautan ilmu beliau menonjol dalam dakwah, tafsir, dan sejarah, serta rata-rata dalam doktrin dan hadis, serta memiliki pengetahuan tentang nash hadis. Adapun berbicara shahih atau batil, tidak ada selera para ulama hadis maupun kritik para penghafal terkemuka. Al-Sakhawi berkata tentang kitabnya (Al-Maudhu'at): Mungkin apa yang termasuk dalam salah satu dari dua Sahih mungkin termasuk di dalamnya: Hasan dan Sahih, di samping yang lainnya. Maka imam Al-Jawzi mengatakan dalam kitabnya *الموضوعات من الأحاديث المرفوعات* bahwa hadist tersebut adalah Tidak Sah.

Sedangkan menurut Imam Abdullah bin Adi bin Abdullah, Abu Ahmad Al-Jurjani, penulis kitab Al-Kamil, Al-Imam Al-Hafiz Al-Naqid Al-Jawwal, (w. 365). Abu Ya'la al-Khalili berkata: Abu Ahmad tak tertandingi dalam hafalan dan keagungannya. Al-Dhahabi berkata: beliau adalah seorang penulis dalam berbicara tentang manusia. Dia berkata: memodifikasi, mengoreksi, dan menjelaskan, dan mengembangkan keahlian ini dengan melodi didalamnya, yang muncul dalam komposisinya. Hamzah Al-Sahmi berkata: bahwa beliau adalah seorang yang ulung dalam menghafal, dan tidak ada orang seperti dia pada masanya. Al-Dhahabi berkata:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia bersikap adil terhadap laki-laki sesuai dengan ketekunannya. Maka imam Al-Naqid Al-Jawwal mengatakan dalam kitabnya *الرجال الكامل في ضعف الرجال* bahwa hadis tersebut *Dhaif*.

Kemudian untuk menemukan proses takhrij hadis yang lebih detail dapat ditemukan dibab 4.

**B. Penegasan Istilah**

Penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah berikut agar kajian ini lebih mudah dimengerti dan agar orang tidak salah memahami kata kunci yang terdapat dalam judul:

**1. Hadis**

Ulama ahli hadis ada yang memberikan pengertian hadis secara terbatas sempit) dan ada yang memberikan pengertian secara luas. Pengertian hadis secara terbatas diantaranya sebagaimana yang diberikan oleh Mahmud Tahhan adalah:

ما أضيف الى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة

“Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat”.<sup>20</sup>

Ulama hadis yang lain memberikan pengertian hadis sebagai berikut :

<sup>20</sup> Mahmud al-Tahhan, *Taysir Mushthalah al-hadis*, (Beirut : Dar al-Tsaqafah al-islamiyah, th.), hlm 15

اقواله ﷺ وافعاله واحوله

“Segala ucapan Nabi SAW, segala perbuatan dan segala keadaanya.”

Sedangkan pengertian hadis secara luas sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti Ath Thiby berpendapat bahwa hadis itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan taqir beliau (hadis marfu’), juga meliputi sabda, perbuatan dan taqir para sahabat (hadis mauquf), serta dari tabi’in (hadis maqthu’).<sup>21</sup> Sedang menurut ahli ushul, hadis adalah:

اقواله ﷺ وافعاله وتقاريره مما يتعلق به حكم بنا

“Segala perkataan, segala perbuatan dan segala taqir Nabi SAW yang bersangkutan paut dengan hukum”.<sup>22</sup>

Dari pengertian yang diberikan oleh ahli ushul fiqh diatas, berarti informasi tentang kehidupan Nabi ketika masih kecil, kebiasaan, kesukaan makan dan pakaian yang tidak ada relevansinya dengan hukum, maka tidak disebut sebagai hadis.

## 2. Analisis

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>23</sup>

<sup>21</sup> M. Hasby As Shidiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang : ThoHa Putra, 1994), hlm 4

<sup>22</sup> Muh. Zuhri, *Hadis Nabi*, hlm 3

Menurut Nana Sudjana menyatakan “Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur- unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan susunannya”.<sup>24</sup> Kemudian Gorys Keraf (2004:67) menyatakan “Analisis adalah sebuah proses untuk memecahkan masalah sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya”.<sup>25</sup>

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan untuk memecahkan masalah terhadap suatu objek yang akan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, suatu produk dianggap berkualitas jika spesifikasinya memenuhi kriteria kualitas yang telah ditetapkan.

### 3. Kualitas

Dikutip dari Wikipedia, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Kualitas atau mutu adalah tingkat baik atau buruknya sesuatu; derajat atau taraf.<sup>26</sup> Beberapa ahli juga mendefinisikan pengertian dari kualitas seperti Philip B. Crosby yang mengartikan kualitas sebagai kepatuhan terhadap kriteria atau norma. Definisi kualitas secara internasional (BS EN ISO 9000:2000) adalah tingkat yang menunjukkan serangkaian karakteristik yang melekat dan memenuhi ukuran

<sup>23</sup> Diakses dari <https://kbbi.web.id/analisis> , pada Juni 2024

<sup>24</sup> Sudjana, Nana. 2016. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

<sup>25</sup> Keraf, Gorys. 2004. Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. Flores: Nusa Indah

<sup>26</sup> Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kualitas#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Kualitas#cite_note-1) , pada Juni 2024

tertentu.<sup>27</sup> Selanjutnya Juran (1962) mengatakan “kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya.”<sup>28</sup>

Jika dilihat dari berbagai pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah suatu nilai yang menjadi acuan baik atau buruknya suatu objek setelah dilihat dari berbagai kriteria atau aspek.

### C. Permasalahan

#### 1. Identifikasi Masalah

diteliti ataupun diamati oleh peneliti sehingga dapat menemukan kejelasan dan kaitannya dengan yang lain. Adapun penelitian ini telah diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. Adanya perbedaan pendapat ulama berkaitan tentang kualitas hadis di dalam kitab Mukhtarul Al-Hadis.
- b. Kurangnya pemahaman terhadap ilmu hadis baik dikalangan masyarakat ataupun penuntut ilmu agama khususnya diberbagai pondok-pondok pesantren.
- c. Kesalahfahaman masyarakat terhadap suatu hadis.

<sup>27</sup> Besterfield, Dale H. et al. 2003. Total Quality Management. Pearson Education, Inc. New Jersey.

<sup>28</sup> Juran, J. M. (1962). *Quality control handbook*. New York: McGraw-Hill.

d. Identifikasi hadis-hadis yang memiliki sanad yang cacat ataupun bermasalah.

e. menyimpulkan suatu hadis yang mengalami perbedaan pendapat dikalangan ulama.

## 2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dilakukan untuk memudahkan proses kerja penelitian dan menjaga agar pembahasan tesis tidak terlalu luas sehingga menimbulkan kekeliruan. Perlu diketahui bahwa buku ini disusun dengan dua metode, yaitu berdasarkan abjad huruf hijaiyah dan berdasarkan topik utama atau bab-bab tertentu dalam kitab tersebut, dari kedua metode tersebut terdapat hadis yang berjumlah 1575 hadits. Maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada huruf hamzah yang berjumlah 126 hadis yang perawinya *Ghairu Mu'tabar*. Sementara Jumlah hadis yang akan diteliti hanya 3 hadits.

## 3. Rumusan Masalah

1. *Bagaimana kualitas hadis di dalam kitab Mukhtarul Al-Hadis An-Nabawiyah wa Al-Hikam Al-Muhammadiyah?*
2. *Bagaimana makna hadis di dalam kitab Mukhtarul Al-Ahadis An-Nabawiyah wa Al-Hikam Al-Muhammadiyah?*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut:

**1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui kualitas hadis didalam kitab *Mukhtarul Al-Aḥadis An-Nabawiyah wa Al-Ḥikam Al-Muḥammadiyah*
- b) Untuk mengetahui bagaimana makna didalam kitab *Mukhtarul Al-Aḥadis an-Nabawiyah wa al-Ḥikam al-Muḥammadiyah*.

**2. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dalam tesis yang peneliti kerjakan ini maka terdapat beberapa pemaparan, secara teoritis ataupun secara praktis.

**a) Secara teoritis**

Manfaat yang dapat diambil dari tesis ini yaitu mampu memberikan wawasan yang lebih ilmiah khususnya dalam kajian ulumul hadis, dan peneliti juga berasumsi bahwa penelitian ini guna memberikan kontribusi untuk kajian keislaman khususnya di kajian hadis pada khususnya, dan bermanfaat untuk menambah khasanah akademik Islam secara umum.

**b) Secara Praktis**

Manfaat penelitian ini juga diharapkan guna menjadi kontribusi untuk menjadi alat acuan serta komparai untuk para penulis lanjutan. Selain daripada itu manfaat penelitian kali ini juga dalam memenuhi salah satu syarat akademis untuk meraih gelar S2 Magister Hukum (M.H) dalam bidang kosentrasi tafsir hadis pada program Akhwal Syakhshyah program pasca sarjana, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

### E. Sistematika Penelitian

Karya ilmiah yang baik memerlukan sistematisitas untuk mengarahkan alur diskusi secara sistematis dan mempermudah pembicaraan dan pemahaman. Hal ini akan membuat karya ilmiah lebih mudah difahami dan disusun dengan baik.

Sistematika pembahasan berikut digunakan untuk menyusun isi penelitian ini.

**BAB I:** Berfungsi sebagai pendahuluan dan memberikan penjelasan lengkap tentang topik penelitian. Menguraikan latar belakang masalah dan menjelaskan mengapa penelitian ini diperlukan. Identifikasi masalah, paparan masalah yang terkait dengan judul, dan penegasan istilah untuk menegaskan makna kata kunci dalam penelitian ini. Kemudian buat batasan dan rumusan masalah agar penelitian ini lebih fokus. Tujuan penelitian, manfaatnya, dan sistematika penulisan yang akan membantu pemahaman.

**BAB II:** Merupakan tinjauan pustaka (kerangka teori) yang berisikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan)

**BAB III:** Memberikan informasi tentang metode penelitian dan mencakup kategori penelitian, data primer dan sekunder, prosedur pengumpulan data, yaitu langkah-langkah yang diambil penulis untuk mengumpulkan data, dan teknik analisis data, yaitu langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan analisis.

**BAB IV :** Analisis Kualitas Hadis. Bab ini berisi tentang inti dari penelitian penulis. Dalam bab ini akan ditemui mengenai kitab mukhtalal hadis dan juga hasil analisa penulis terhadap hadis yang penulis akan teliti.

**BAB V :** Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan penelitian penulis dan juga saran dari penelitian penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Pengertian Hadis

Hadis dikalangan ahli-ahli hadis, hadis diartikan sebagai “Pernyataan, perbuatan, persetujuan diam-diam, atau sifat yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>29</sup> Hadis dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad saw, seperti perkataan, perbuatan, persetujuan rahasia, atau sifat (deskripsi diri). Dalam definisi ini, sifat (deskripsi diri) Nabi saw adalah gambaran fisik dan moral Nabi saw yang diberikan oleh para rawi, seperti badannya kekar, dadanya berbidang, dan dia orang yang santun. Beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang definisi hadis.

Pertama, para ahli fikih dan usul fikih metodologi hukum Islam membatasi definisi hadis pada segala sesuatu yang berkaitan dengan syara’. Laporan tentang Nabi saw yang tidak berkaitan dengan agama, seperti gambaran fisiknya, tidak dianggap sebagai hadis. Begitu pula, para fukaha dan ahli usul fikih tidak menganggap laporan tentang kehidupan Nabi saw sebelum menjadi nabi sebagai hadis karena mereka menganggap hadis hanyalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, seperti ucapan, perbuatan, dan persetujuan diam-diam. Oleh karena itu,

<sup>29</sup> Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭaḥ al-Ḥadīṣ* (Riyad: Maktabat al-Ma‘ārif li an-Nasr wa at-Tauzī’, 1431/2010), hlm. 17; lihat juga Nūriddīn *‘Itr, al-Manhaj fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir dan Damaskus: Dār al-Fikr, 1418/1997), hlm. 27.

pemahaman ahli fikih dan usul fikih tentang hadis lebih sempit dari pada pemahaman ahli hadis sendiri.

Kedua, bahwa seringkali hadis dipakai dalam pengertian luas yang tidak terbatas pada segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi SAW, tetapi juga meliputi segala sesuatu yang berasal dari Sahabat dan Tabi'in. Untuk membedakannya masing-masing diberi nama tersendiri. Segala sesuatu yang terkait kepada Nabi SAW disebut hadis marfu', segala sesuatu yang bersumber kepada para Sahabatnya disebut hadis mauquf dan segala sesuatu yang bersumber dari Tabi'in disebut hadis maqtu'. Namun apabila disebut hadis saja, maka secara umum yang dimaksud adalah hadis Nabi (*hadis marfu'*)

Ketiga, umat Islam sering menggunakan istilah "hadis" sebagai sinonim dengan "sunnah", sehingga "sunnah" adalah "hadis". Kedua dapat digunakan bersamaan. Jika kita mengatakan bahwa sumber utama dari instruksi Karena Islam adalah Al-Quran dan Hadis Nabi saw, mengatakan "Islam" sama dengan mengatakan "Al-Quran" dan "Sunnah" Nabi saw. Namun, ada perbedaan antara keduanya ketika melihat dari mana kedua kata itu berasal. Hadis secara etimologis berarti "laporan". Maksudnya adalah laporan tentang Nabi Muhammad, serta Sahabat dan Tabiin. Sementara hadis mengandung ajaran agama, sunnah mengandung konotasi normatif. Oleh karena itu, hadis adalah wadah yang berisi sunnah, dan sunnah adalah apa yang ada didalamnya. Hadis membantu kita memahami sunnah Nabi. Hadis memuat sunnah dan terkandung didalamnya, jadi kedua istilah akhirnya digunakan bersama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini karena orang yang membaca hadis akan menemukan ajaran normatif Nabi saw di dalamnya, dan orang yang ingin mengetahui sunnah Nabi SAW hanya dapat menemukannya melalui hadis, yaitu laporan tentang kehidupan Nabi saw.

## B. Hadis Shahih

Hadis Shahih dikenal juga dengan hadis yang memiliki kualitas terkuat. Hal ini dikarenakan para perawi memiliki kualitas, dikenal jujur dan memiliki ingatan yang kuat. Secara bahasa, Shahih diartikan dengan sehat. Hal ini menyimpulkan bahwa hadis shahih adalah benar dan tidak terdapat cacat. Sementara itu secara istilah menurut Ibn Ash-Shalah yaitu :

هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ ضَبْطًا كَامِلًا عَنْ مِثْلِهِ وَحَلَا مِنْ الشُّدُوذِ وَالْعِلَّةِ

Artinya : Dianya *muttashil* (bersambung) sanadnya (sampai kepada nabi), diriwayatkan oleh orang yang adil dan *dhabith* (kuat daya ingatnya) sempurna dari sesamanya, selamat dari *syadz* (kejanggalan) dan *'illat* (cacat).<sup>30</sup>

Secara istilah menurut Shubhi al-Shalih, hadis shahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang 'adil dan dhâbith hingga bersambung kepada Rasulullah atau pada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung syâdz (kejanggalan) ataupun 'illat (cacat).<sup>31</sup>

Ibn Hajar Al-'Asqalani dalam Nuzhah Al-Nazhâr Syarh Nukhbah Al-Fikâr lebih ringkas mendefinisikan hadis shahih yaitu "Hadis yang diriwayatkan oleh orang

<sup>30</sup> Abu 'Amr 'Utsman ibn 'Abd al-Rahman Ibn al-Shalah, *Ulûm al-Hadis*, al-Maktabah al-Islamiyah al-Madinah al-Munawwarah, tahun 1972, hlm. 10

<sup>31</sup> Shubhi al-Shalih, *Ulûm al-Hadits wa Musthalahuh*, Dar al-'Ilm li al-Malayin, Beirut, tahun 1988, hlm. 145.

yang ‘adil, sempurna ke- dhâbith-annya, bersambung sanadnya, tidak ber-‘illat dan tidak ber- syâdz’.<sup>32</sup>

Maka dari definisi oleh ketiga ulama tersebut, dapat dipahami bahwa syarat hadis shahih antara lain ;

### 1. Sanadnya bersambung

Sanad bersambung berarti tiap periwayat dari sebuah hadis menerima langsung dari periwayat sebelumnya. Hal ini bersifat terus menerus hingga ke akhir sanad hadis tersebut.<sup>33</sup> Persambungan sanad itu terjadi semenjak (penghimpun riwayat hadis dalam kitabnya) sampai pada periwayat pertama dari kalangan sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi SAW. Dengan kata lain, sanad hadis bersambung sejak sanad pertama sampai sanad terakhir dari kalangan sahabat hingga Nabi Muhammad SAW, atau persambungan itu terjadi mulai dari Nabi SAW pada periwayat pertama sampai periwayat terakhir (*mukharrij hadis*).

Hadis yang sanadnya bersambung, dikalangan ulama hadis dinamai dengan sebutan yang beragam. Al-Khathib Al-Baghdadi (wafat 463 H/1072 M) menamainya dengan hadis musnad. Hadis musnad menurut Ibn ‘Abd al-Barr, adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Saw (sebagai hadis marfu’), sanad hadis musnad ada yang bersambung (*muttashil*) dan ada pula yang terputus (*munqathi*).<sup>34</sup> Pendapat ini,

<sup>32</sup> Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Nuzhah al-Nazhâr Syarh Nukhbah al-Fikâr*, Maktabah al- Munawwar, Semarang, tth., hlm. 51.

<sup>33</sup> Muhammad al-Shabbagh, *al-Hadits al-Nabawi, al-Maktab al-Islami*, ttp., tahun1975, hal. 62.

<sup>34</sup> Abu ‘Amr ‘Utsman ibn ‘Abd al-Rahman Ibn al-Shalah, op.cit., halaman. 39

menurut Al-Sakhawi (wafat 902 H/ 1497 M), merupakan pendapat yang diikuti oleh mayoritas ulama hadis.<sup>35</sup> Dengan demikian, menurut kebanyakan ulama hadis, hadis musnad pasti marfu' dan bersambung sanadnya, sedangkan hadis marfu' belum tentu hadits musnad. Hadits marfu' dapat disebut sebagai hadis musnad bila seluruh rangkaian sanadnya bersambung, tiada yang terputus sejak awal sampai akhir.

Berkaitan dengan ketersambungan sanad ini, dikenal pula istilah hadis muttashil atau mawshul. Menurut Ibn Al-Shalah dan Al-Nawawi, yang dimaksud dengan hadis muttashil atau mawshul adalah hadis yang bersambung sanadnya, baik persambungan itu sampai kepada Nabi Saw maupun hanya sampai kepada sahabat Nabi Saw saja.<sup>36</sup> M. Syuhudi Ismail menyimpulkan bahwa hadis muttashil atau mawshul ada yang marfu' (disandarkan pada nabi), ada yang mawquf (disandarkan pada sahabat), dan ada juga yang maqthu' (disandarkan pada tabi'in). jika dibandingkan dengan hadis musnad, maka dapat dinyatakan bahwa hadis musnad pasti muttashil atau mawshul, tetapi tidak semua hadis muttashil atau mawshul pasti musnad.<sup>37</sup>

Dengan kata lain, ketersambungan hadis *muttashil* atau *maushul* tidak bisa dijadikan sebagai patokan penentuan keshahihan suatu hadis berbeda dengan ketersambungan hadis Musnad, karena hadis muttashil atau mawshul ada yang

<sup>35</sup> Syam al-Din Muhammad ibn 'Abd al-Rahman al-Sakhawi, *Fath al-Mughts Syarh Alfiyah al-Hadis li al- 'Irâq, al-Maktabah al-Salafiyah*, al-Madinah al-Munawwarah, juz I, tahun 1968), hal. 99.

<sup>36</sup> Abu Zakariya Yahya ibn Syarf al-Nawawi, *al-Taqrîb al-Nawawi Fann Ushul al-Hadis*, Abd al-Rahman Muhammad, Kairo, tth., hlm. 6

<sup>37</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta, tahun 1995), hlm. 127-128.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersambung sampai Nabi Saw, ada yang hanya tersambung pada sahabat saja bahkan ada pula yang hanya sampai tabi'in sehingga dibalik ketersambungan sanad itu ada kemungkinan terdapat keterputusan informasi dari Nabi Saw. Berbeda dengan hadis musnad yang dipastikan ketersambungan sanadnya sampai Nabi Saw, sehingga dapat dijadikan patokan untuk kriteria sanad bersambung sebagaimana dijelaskan diatas. Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad hadits, menurut M. Syuhudi Ismail, ulama biasanya menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut:

- a. Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti.
- b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat yang dilakukan:
  - Melalui kitab-kitab Rijal Al-Hadis, misalnya kitab *Tahdzib al-Kamal* karya Al-Mizzi, *Tahdzib al-Tahdzib* karya Ibn Hajar Al-'Asqalani, dan kitab *Al-Kasyif* oleh Muhammad ibn Ahmad Al-Dzahabi.
  - Hal itu dimaksudkan untuk: - apakah setiap periwayat dalam sanad itu dikenal sebagai orang yang tsiqah ('adil dan dhabith), serta tidak suka melakukan tadlis (menyembunyikan cacat), - apakah antara para periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan kesezamanan pada masa lampau dalam hubungan antar guru dan murid.
- c. Meneliti kata-kata (*adah al-tahammul wa ada' al-hadis*) yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat terdekat dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sanad. Kata-kata yang dipakai dalam sanad berupa: *Haddatsani, Haddatsana, Akhbarani, Akhbarana, Sami'tu, 'An, Anna*, dan sebagainya.<sup>38</sup>

Melalui beberapa langkah di atas dapat diketahui apakah sanad suatu hadis dinyatakan bersambung atau tidak. Ketersambungan sanad itu diketahui apakah para periwayat dipastikan benar-benar meriwayatkan hadis dari periwayat terdekat sebelumnya yang diketahui melalui usia mereka, terjadi hubungan guru dan murid, atau melalui metode periwayatan yang mereka gunakan.

## 2. Perawinya memiliki sifat adil

Para ulama berbeda pendapat tentang kriteria-kriteria periwayat hadis disebut 'Adil. Al-Hakim berpendapat bahwa seseorang disebut 'adil apabila beragama Islam, tidak berbuat bid'ah, dan tidak berbuat maksiat.<sup>39</sup> Ibn al-Shalah menetapkan lima kriteria seorang periwayat disebut 'adil, yaitu beragama Islam, baligh, berakal, memelihara maru'ah dan tidak berbuat fasik.<sup>40</sup>

Berdasarkan pernyataan para ulama di atas diketahui berbagai kriteria periwayat hadis dinyatakan 'adil. Secara akumulatif, kriteria-kriteria itu antara lain beragama Islam, baligh, berakal, takwa, memelihara maru'ah, teguh dalam beragama, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat bid'ah dan tidak berbuat fasik. Dari sekian banyak kriteria di atas kemudian diringkas menjadi empat kriteria, yaitu: beragama Islam, mukalaf, melaksanakan ketentuan agama, dan

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 128

<sup>39</sup> Al-Hakim al-Naysaburi, *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis, Maktabah al-Mutanabbih*, Kairo, tth., hlm. 53

<sup>40</sup> Abu 'Amr 'Utsman ibn 'Abd al-Rahman Ibn al-Shalah, op.cit., hlm. 94.

memelihara maru'ah. Untuk mengetahui 'adil tidaknya periwayat hadis ulama telah menetapkan beberapa cara, adapun cara pertama, melalui popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama hadis. Periwayat yang terkenal keutamaan pribadinya misalnya Malik ibn Anas dan Sufyan al-Tsawri tidak diragukan ke'adilannya. Kedua, penilaian dari para kritikus periwayat hadis. Penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan (al-Ta'dil) dan kekurangan (Al-Tarjih) yang ada pada diri periwayat hadis. Ketiga, penerapan kaidah Al-jarh wa al-ta'dil. Cara ini ditempuh apabila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.<sup>41</sup>

Ketiga cara di atas diprioritaskan dari urutan yang pertama kemudian yang berikutnya. Jelasnya, keadilan seorang periwayat hadis dapat diketahui melalui popularitas keutamaannya di kalangan para ulama. Jika seorang periwayat hadis terkenal dengan keutamaannya seperti Malik ibn Anas dan Sufyan Al-Tsawri, maka dipastikan mereka bersifat 'adil. Jika periwayat tidak terkenal bersifat 'adil, namun berdasarkan penilaian para kritikus periwayat hadits diketahui bahwa ia bersifat 'adil, maka ditetapkan pula sifat 'adil baginya. Akan tetapi, bila terjadi perbedaan pendapat tentang 'adil tidaknya seseorang periwayat hadis, maka digunakanlah kaidah-kaidah Al-jarh wa Al-ta'dil. Ketiga cara tersebut tidak dapat dibalik penggunaannya, dalam arti seorang periwayat hadis yang terkenal 'adil tidak dapat dinilai dengan penilaian yang berlawanan baik berdasar pendapat salah seorang kritikus periwayat hadis maupun berdasar penetapan kaidah Al-jarh wa Al-ta'dil. Popularitas keadilan

<sup>41</sup> M. Syuhudi Ismail, op.cit., hlm. 134.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seseorang didahulukan sebab kualitas seorang periwayat yang dinilai demikian tidak diragukan mengingat saksi yang menyatakan keadilannya sangat banyak, berbeda dengan cara yang kedua yang hanya dinyatakan (disaksikan) oleh satu atau beberapa orang saja.

Demikian pula, seorang periwayat hadis yang dinilai ‘adil oleh seorang atau beberapa kritikus periwayat dan tidak ada kritikus lain yang menentangnya, maka penilaian tersebut yang digunakan, bukan dengan menetapkan kaidah Al-jarh wa Al-ta’dil. Sebab, para kritikus periwayat itulah yang mengetahui kualitas periwayat hadis yang mereka nilai. kaidah Al-jarh wa Al-ta’dil baru digunakan bila ternyata terjadi perbedaan pendapat di kalangan kritikus periwayat tentang kualitas seorang periwayat hadis.

### 3. Perawinya memiliki daya ingat kuat

Daya ingat kuat disebut juga dengan *dhabith* Untuk hadis shahih, para periwayatnya berstatus dhâbith. Secara sederhana kata dhâbith dapat diartikan dengan kuat hafalan. Kekuatan hafalan ini sama pentingnya dengan keadilan. Kalau keadilan berkenaan dengan kapasitas pribadi, maka kata dhâbith terkait dengan kualitas intelektual Dhâbith bukan hanya hafalan para periwayat saja tapi juga catatannya.

Antara sifat ‘adil dan dhâbith terdapat hubungan yang sangat erat. Seseorang yang ‘adil dengan kualitas pribadinya bagus misalnya, jujur, amanah dan objektif tidak dapat diterima informasinya apabila ia tidak mampu memelihara informasi itu. Sebaliknya, orang yang mampu memelihara, hafal dan paham terhadap informasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diketahuinya tetapi kalau ia tidak jujur, pendusta dan penipu, maka informasi yang disampaikan tidak dapat dipercaya. Karena itu, oleh para ulama hadis keadilan dan kuat hafalan dan terjaganya catatan periwayat hadis kemudian dijadikan satu dengan istilah tsiqah. Jadi, periwayat yang tsiqah adalah periwayat yang 'adil dan dhâbith.

Dikalangan ulama, pengertian dhâbith dinyatakan dengan redaksi yang beragam. Ibn Hajar Al-Asqalani dan Al-Sakhawi menyatakan bahwa seseorang yang disebut dhâbith orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengar dan mampu menyampaikan hafalan itu kapan saja ia kehendaki.<sup>42</sup>

Muhammad 'Ajaj Al-Khatib seseorang disebut dhâbith yaitu keterjagaan seorang perawi ketika menerima hadis dan memahaminya ketika mendengar serta menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya kepada orang lain.<sup>43</sup>

Sementara itu, Shubhi Al-Shalih menyatakan bahwa orang yang dhâbith adalah orang yang mendengarkan riwayat hadits sebagaimana seharusnya, memahami dengan pemahaman mendetail kemudian hafal secara sempurna dan memiliki kemampuan yang demikian itu, sedikitnya mulai dari saat mendengar riwayat itu sampai menyampaikan riwayat tersebut kepada orang lain.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalani, op.cit., hlm. 13

<sup>43</sup> Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *Pokok-Pokok Ilmu Hadits*, Gaya Media Parma, Jakarta, tahun 2007, hlm. 203.

<sup>44</sup> Shubhi al-Shalih, op.cit., hlm. 128

Ini merupakan terjemahan harfiah dari kata Hafidz yang sebenarnya mengandung makna memelihara atau menjaga baik di hafalan maupun catatannya. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan para ulama hadits diatas, M. Syuhudi Ismail menyimpulkan bahwa kriteria dhâbith adalah:

Pertama, periwayat itu memahami dengan baik riwayat hadis yang telah didengar. Sebagian ulama tidak mengharuskan periwayat memahami dengan baik riwayat hadis yang telah didengar, dengan kemungkinan pertimbangan bahwa:

Apabila seorang periwayat telah hafal dengan baik riwayat yang diterimanya, maka dengan sendirinya ia telah memahami apa yang telah dihafalnya. Dipentingkan bagi seorang periwayat adalah hafalannya dan bukan pemahamannya tentang apa yang diriwayatkannya. Pertimbangan pertama tidak cukup kuat karena orang yang hafal tidak dengan sendirinya paham dengan sesuatu yang dihafalnya. Karena itu, pertimbangan kedua merupakan dasar ke- dhâbith-an menurut sebagian ulama diatas.

Kedua, periwayat itu hafal dengan baik riwayat hadits yang telah didengar atau diterimanya. Kemampuan hafalan periwayat merupakan syarat untuk dapat disebut sebagai orang yang dhâbith, meskipun ada ulama yang mendasarkan ke- dhâbith-an bukan hanya pada kemampuan hafalan saja, melainkan juga pada kemampuan pemahaman. Dengan kata lain, periwayat yang hafal terhadap hadis dengan baik dapat disebut dhâbith dan jika disertai dengan pemahaman terhadap hadis tersebut, maka tingkat ke-dhâbith-an lebih tinggi dari periwayat tersebut.

Ketiga, periwayat itu mampu menyampaikan riwayat yang dihafal dengan baik, kapan saja menghendaknya dan sampai saat menyampaikan riwayat itu kepada orang lain. Kemampuan hafal yang dituntut dari seseorang periwayat, sehingga ia disebut seorang yang dhâbith adalah tatkala periwayat itu menyampaikan riwayat kepada orang lain kapan saja ia menghendaknya. Kriteria ini dimaksudkan pada kenyataan bahwa kemampuan waktu dan kapasitas hafalan seseorang mempunyai batas, misalnya karena pikun, terlalu banyak yang dihafal, atau karena sebab lainnya. Periwayat hadis yang mengalami perubahan kemampuan hafalan karena pikun atau sebab lainnya, seperti Sa'id ibn Iyas Al-Jurayji, Sa'id ibn Abi 'Arubah, Rabi'ah Al-Ra'i ibn Abi 'Abd Al-Rahman.<sup>45</sup> Periwayat yang mengalami kemampuan hafalan tetap dinyatakan sebagai periwayat yang dhâbith sampai saat sebelum mengalami perubahan, sebaliknya periwayat yang mengalami perubahan hafalan dinyatakan tidak dhâbith.

Sebagaimana halnya periwayat yang 'adil, periwayat yang dhâbith dapat diketahui melalui beberapa cara. Cara untuk mengetahui ke-dhâbith-an periwayat hadits menurut berbagai pendapat ulama adalah;

- Ke-*dhâbith*-an periwayat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama.
- Ke-*dhâbith*-an periwayat dapat diketahui juga berdasar kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal ke-

<sup>45</sup> Muhammad ibn Ahmad ibn 'Utsman Al-Dzahabi, Al-Mughn fi Al-Dhu'afa' Dar al-Ma'arif, Suriah, tahun 1971, juz I, hal. 177, 230, 256, 264, 268-269, juz II, hlm.. 412

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dhâbith-annya, baik kesesuaian itu sampai tingkat makna maupun sampai tingkat harfiah.

- Periwat yang sekali-kali mengalami kekeliruan, tetap dinyatakan dhâbith asalkan kesalahan itu tidak sering terjadi. Jika ia sering mengalami kekeliruan dalam riwayat hadits, maka tidak disebut *dhâbith*<sup>46</sup>

Kualitas ke-dhâbith-an periwat dengan periwat lain tidaklah sama. Ada periwat yang sempurna ke-dhâbith-annya, ada yang dhâbith saja bahkan ada yang kurang dhâbith serta tidak dhâbith. Hadis yang disampaikan oleh periwat yang dhâbith dapat dikelompokkan pada hadis shahih. Hadis yang disampaikan oleh periwat yang kurang dhâbith dapat dikelompokkan pada hadis hasan, karena periwat yang hafal hadis yang diriwayatkan tetapi sekali-kali mengalami kekeliruan dalam menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Periwat disebut tidak *dhâbith* apabila tidak hafal terhadap hadis yang diriwayatkan atau banyak mengalami kekeliruan dalam meriwayatkan hadis dan hadis yang diriwayatkannya dinyatakan sebagai hadis *dhaif*.

#### 4. Tidak ada kejanggalan dalam matan

Kejanggalan dalam ilmu hadis dikenal juga dengan *Syadz*. Secara bahasa, *Syâdz* merupakan *isim fa'il* dari *syadzdz* yang berarti menyendiri. Menurut istilah ulama hadits, *Syâdz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwat tsiqah dan bertentangan

<sup>46</sup> Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, al-Mathba'ah al-Mishriyyah*, Mesir, juz I, tahun 1987, hlm. 50.

dengan riwayat periwayat yang lebih *tsiqah*.<sup>47</sup> Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Syafi'i dan diikuti oleh kebanyakan ulama hadis. Menurut Al-Syafi'i, suatu hadis dinyatakan mengandung *Syâdz* apabila diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqah* dan bertentangan dengan riwayat banyak periwayat yang lebih *tsiqah*. Suatu hadis tidak dinyatakan mengandung *Syâdz* bila hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat *tsiqah* sedang periwayat lain yang *tsiqah* tidak meriwayatkannya.<sup>48</sup>

Jadi, bagi as-Syafi'i, suatu hadis dinyatakan mengandung *Syâdz* apabila: Hadis itu memiliki lebih dari satu sanad; Para periwayat hadis seluruhnya *tsiqah*; dan Matan dan/atau sanad hadits itu mengandung pertentangan. Bagi Al-Hakim, suatu hadis dinyatakan mengandung *Syâdz* apabila: Hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat; Periwayat yang sendirian itu bersifat *tsiqah*. Sebaliknya, menurut Al-Syafi'i, suatu hadis tidak mengandung *Syâdz* apabila: Hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat; Periwayat yang tidak *tsiqah*.

### 5. Tidak ada cacat

Dalam definisi bahasa *illat* berarti cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan.<sup>49</sup> Jika dalam sebuah hadis terdapat cacat tersembunyi dan secara lahiriah tampak shahih, maka hadis itu dinamakan hadis *mu'allal*, yaitu hadis yang mengandung *'illat*. Kata *al-Mu'allal* merupakan *isim maf'ul* dari kata *a'allah* (ia

<sup>47</sup> M. Syuhudi Ismail, op.cit., hlm. 117.

<sup>48</sup> Al-Hakim al-Naysaburi, op.cit., hlm. 119

<sup>49</sup> Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzhur, *Lisân al-'Arâb*, Dar al-Mishriyah, Mesir, juz XII, th., hal. 498 dan Ahmad ibn Muhammad al-Fayyumi, al-Mishbâh, juz II, hlm. 509.

mencacatkannya).<sup>50</sup> Menurut istilah ahli hadis, *'illat* berarti sebab yang tersembunyi yang dapat merusak keshahihan hadis.<sup>51</sup>

Ibn al-Shalah, al-Nawawi, dan Nur Al- Din menyatakan bahwa *'illat* adalah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis, yang menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas shahih menjadi tidak shahih.<sup>52</sup> Sebagai sebab kecacatan hadis, pengertian *'illat* di sini berbeda dengan pengertian *'illat* secara umum, misalnya karena periwayat pendusta atau tidak kuat hafalan. Cacat umum seperti ini dalam ilmu hadis disebut dengan istilah al-tha'n atau al-jarh dan terkadang diistilahkan juga dengan *'illat* dalam arti umum.

Cacat umum ini dapat mengakibatkan pula lemahnya sanad, tetapi hadis yang mengandung cacat itu tidak disebut sebagai hadis *mu'allal*. Menurut Shalah Al-Din Al-Adhabi, yang dimaksud dengan hadis *mu'allal* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat *tsiqah*, yang berdasarkan telaah seorang kritikus ternyata mengandung *'illat* yang merusak keshahihannya, meski secara lahiriah tampak terhindar dari *'illat* tersebut. Atau hadis yang secara lahiriah terhindar dari *'illat* tetapi setelah diteliti ternyata mengandung *'illat* yang merusak keshahihannya.<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Mahmud al-Thahan, *Taysir Musthalah al-Hadits*, Syirkah Bungkul Indah, Surabaya, tth., hlm. 100-101

<sup>51</sup> Mahmud al-Thahan, op.cit., hlm. 100-101.

<sup>52</sup> Abu 'Amr 'Utsman ibn 'Abd al-Rahman Ibn al-Shalah, op.cit., halaman. 81. Abu Zakariya Yahya ibn Syarf al-Nawawi, hal. 10, dan Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits al-Nabawi*, Dar al-Fikr, Damaskus, tahun 1997) hlm. 447.

<sup>53</sup> Shalah al-Din ibn Ahmad al-Adhabi, *Manhaj Naqd al-Matn 'Ind 'ulama' al-Hadits al-Nabawi*, Dar al- Aflaq al-Jadidah, Beirut, tahun 1983 M, hlm. 147.

Dilihat dari segi periwayat, hadis *mu'allal* sama dengan hadis *syadz*, yaitu keduanya sama-sama diriwayatkan oleh periwayat tsiqah. Bedanya, dalam hadis *mu'allal*, 'illat-nya dapat ditemukan sedangkan dalam hadis *syadz* tidak karena dalam hadis *syadz* memang tidak terdapat 'illat. Sebagaimana telah dijelaskan, tidak adanya 'illat merupakan salah satu syarat keshahihan suatu hadis. Jika sesuatu hadis mengandung 'illat, maka hadis dinyatakan tidak shahih. Menurut istilah ahli hadis, 'illat berarti sebab yang tersembunyi yang dapat merusak keshahihan hadis. Ini berarti, suatu sebab yang tidak tersembunyi dan tidak samar serta tidak merusak keshahihan hadis tidak disebut 'illat. Mengetahui 'illat suatu hadis tidak mudah sebab membutuhkan upaya menyingkap 'illat yang tersembunyi dan samar yang tidak dapat diketahui selain orang yang ahli dalam bidang ilmu hadis. Tidak banyak orang yang dapat menyingkap 'illat tersebut kecuali beberapa ulama hadis saja seperti Ibn Al-Madini, Ahmad, Al-Bukhari, Ibn Abi Hatim, dan Al-Daruqutni.<sup>54</sup>

Menurut Al-Khathib Al-Baghdadi, cara untuk mengetahui 'illat hadis adalah dengan menghimpun seluruh sanadnya, melihat perbedaan diantara para periwayatnya dan memperhatikan status hafalan, keteguhan dan kedhabithan masing-masing periwayat.<sup>55</sup> Menurut 'Abd Al-Rahman bin Mahdi, untuk mengetahui 'illat hadis diperlukan intuisi (ilham).<sup>56</sup> Sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang mampu meneliti 'illat hadis hanyalah orang yang cerdas, memiliki hafalan hadis yang

<sup>54</sup> Mahmud al-Thahan, op.cit., hlm. 99-100

<sup>55</sup> 6 Shalah al-Din ibn Ahmad al-Adhabi, op.cit., hlm. 148.

<sup>56</sup> Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Dar al-Fikr, Beirut, juz I, tahun 1988, hlm.. 252.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak, paham akan hadis yang dihafalnya, mendalam pengetahuannya tentang berbagai tingkat ke-dhabithan periwayat, dan ahli dibidang sanad dan matan hadis.<sup>57</sup>

Al-Hakim Al-Naysaburi berpendapat, acuan utama peneliti 'illat hadis adalah hafalan, pemahaman dan pengetahuan yang luas tentang hadis.<sup>58</sup>

Suatu 'illat hadis dapat terjadi pada sanad, pada matan atau pada sanad dan matan sekaligus. Akan tetapi, yang terbanyak 'illat terjadi pada sanad. Masing-masing hadis, baik 'illat-nya terjadi pada sanad, matan atau pada sanad dan matan sekaligus dapat disebut dengan hadis *mu'allal*. Baik hadis shahih maupun hadis hasan telah dikodifikasikan oleh para ulama dalam kitab-kitab karya mereka. Di antara kitab itu ada yang hanya memuat hadis-hadis shahih saja seperti kitab Shahih Al-Bukhari karya Al-Imam Al-Bukhari (194-256 H) dan kitab Shahih Muslim oleh Muslim Ibn Al-Hajjaj (204-261 H).

Ada pula kitab-kitab yang disamping memuat hadis-hadis shahih juga memuat hadis hasan dan hadis *dhaif* seperti kitab-kitab sunan yang empat, yaitu *Sunan Abi Dawud* karya Abu Dawud al-Sijistani (202-275 H), *Sunan al-Turmudzi* karya Abu 'Isa al-Turmudzi (209-279), *Sunan al-Nasa'i* karya Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i (215-303 H), *Sunan Ibn Majah* karya Ibn Majah al-Qazwini (209-273 H). Hadis-hadis shahih terdapat pula dalam *Musnad Ahmad* karya Ahmad ibn Hanbal dan dalam *al-Muwaththa'* karya Imam Malik ibn Anas.

<sup>57</sup> Abu 'Amr 'Utsman ibn 'Abd al-Rahman Ibn al-Shalah, op.cit., hlm. 81.

<sup>58</sup> Al-Hakim al-Naysaburi, op.cit., hlm. 112.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Hadis Hasan

Pada mulanya, hadis hanya dibedakan ke dalam dua bagian saja yaitu *Ṣaḥīḥ* dan *dhaif*. Namun belakangan muncul istilah hasan untuk menjelaskan kedudukan hadis di bawah kriteria *Ṣaḥīḥ* dan di atas *dhaif*.<sup>59</sup> Selanjutnya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya ‘Ilmu Al-Hadis, menuliskan bahwa Ulama yang pertama kali mempopulerkan pembagian hadis seperti *Ṣaḥīḥ*, hasan dan *dhaif* dan belum ada yang mengetahui sebelumnya adalah Abu ‘Isa al-Tirmizi.<sup>60</sup>

*Hasan* berasal dari bahasa Arab *Al-Husnu* yang memiliki makna *Al-jamal* berarti keindahan. Para ulama mendefinisikan hadits hasan dengan banyak arti. Namun, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *An-Nukhbaḥ* adalah Hadis *Hasan* bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit ke-*dhabit*-annya tidak ada *syadz* (kejanggalan) dan tidak ada *‘illat* (kecacatan).

Hadis hasan pada dasarnya hampir sama dengan hadis shahih. Sedikit perbedaan adalah pada sedikit ke-*dhabit*-an. Ingatan para perawi hadis hasan tidak sekuat dan setinggi perawi hadis shahih. Jadi hanya karena faktor kualitas ingatan para perawi, sebuah hadis harus turun satu tangga kualitas.

Diantara contoh hadis *hasan* adalah;

Artinya :“Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dia berkata, “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ja’far ibn Sulaiman Al-

<sup>59</sup> Wahid, Ramli Abdul, *Studi Ilmu Hadis*, ( Bandung; Ciptapustaka Media Perintis, 2011 hlm.

<sup>60</sup> Taimiyah, Ibnu, *Ilmu al-Hadis*, (Beirut; Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1989). Hlm. 20.

dhaba'i, dari Abi'Imran al-Juwayni, dari Abu Bakar ibn Abu Musa AlAsy'ari, dia berkata, 'Aku mendengar ayah berkata, di hadapan musuh, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah naungan pedang...''

Hadis di atas dinyatakan *Hasan* karena pada sanad-nya terdapat Ja'far Ibn Sulaiman Al-Dhaba'I, yang menurut para Ulama Hadits bahwa Ja'far ini berada pada kualitas *shaduq* (tidak sempurna *dhabith*-nya), sehingga tidak mencapai tingkatan *tsiqat* sebagai salah satu persyaratan Hadis *Shahih*.<sup>61</sup>

### 1. Pembagian Hadis Hasan

Hadis hasan terbagi kepada *hasan lidzatih* dan *hasan lighoirih*. *Hasan lidzatih* adalah hasan dengan sendirinya. Dalam arti kata bahwa kualitas hasan didapati oleh sebuah hadis karena kriteria dan persyaratannya mengatakan bahwa hadis tersebut hukumnya hasan. Sementara *Hasan Lighairih* memiliki beberapa perbedaan. Definisi pertama adalah hadis *dhaif* jika diriwayatkan melalui sanad lain yang sama atau lebih kuat. Definisi kedua adalah hadis *dhaif* jika berbilang jalan sanadnya dan sebab ke-*dhaif*-an bukan karena fasik atau dustanya perawi. Dari dua definisi diatas dapat kita lihat bahwa hadis *dhaif* bisa naik menjadi *hasan lighairih* dengan dua syarat yaitu:

- a. Harus ditemukan periwayatan sanad lain yang seimbang atau lebih kuat

<sup>61</sup> 4 Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya cet. Pertama 2001), hlm 231.

- b. Hukum *Dhaif* hadis tidak mencapai kategori dusta atau fasik. Selagi masih kategori hafalan lemah atau sanad yang terputus serta tidak diketahui identitas perawinya.

Seperti satu hadis yang dalam sanadnya ada perawi yang *mastur* ( tidak diketahui keberadaannya ), atau rawi yang kurang kuat hafalannya, atau rawi yang tercampur hafalannya karena tuanya, atau rawi yang pernah keliru dalam meriwayatkan, lalu dikuatkan dengan jalan lain yang sebanding dengannya, atau yang lebih kuat darinya. Hadis ini derajatnya masih rendah dari hadits *hasan li dzatih* dan dapat di jadikan sebagai *hujjah*. Namun apabila sekiranya tidak ada yang menjadikannya penguat maka hadis tersebut akan tetap berkualitas *dhaif*.<sup>62</sup>

Hadits *hasan* masih bisa dijadikan *hujjah* meskipun dari segi kualitas masih dibawah hadis *shahih*. Dari dua definisi diatas dapat dilihat bahwa sanad tetap tersambung dan dari orang yang dapat dipercaya. *Fuqaha'* beberapa *Muhadditsin* dan para *Ushliyyin* mengamalkan hadis *hasan* meskipun ada beberapa yang lebih ketat dalam menerima hadis. Para muhaditsin mempermudah persyaratan *shahih* dengan cara memasukkan kedalam kualifikasi hadits *shahih* seperti al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah.<sup>63</sup>

Para ulama belum menyusun kitab khusus tentang hadis *hasan* secara terpisah sebagaimana mereka melakukannya dalam hadis *shahih*, akan tetapi hadis *hasan* banyak kita dapatkan pada sebagian kitab, di antaranya adalah *Jami' At-Tirmidzi* atau

<sup>62</sup> Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, ( Bandung : Penerbit Angkasa, 1994 ), hlm. 182

<sup>63</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010, hlm 2.

dikenal juga dengan *Sunan At-Tirmidzi*, merupakan sumber untuk mengetahui hadis *hasan*, *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan Ad-Daruquthni*.<sup>64</sup>

## 2. Istilah Pada Hadis Hasan

هَذَا أَحَدِيْثٌ صَحِيْحٌ أَوْ أَحَدِيْثٌ حَسَنٌ

Kedua istilah ini, khusus terdapat dalam kitab *Al-Mashabih*, karya Al-Baghawy. Yang beliau kehendaki dengan *Shihah*, ialah segala Hadis yang tercantum dalam kedua kitab *Shahih Bukhary* dan Muslim, ialah segala Hadis yang tercantum dalam kitab-kitab Sunan. Pendapat beliau ini banyak mendapat tantangan, disebabkan oleh kenyataan, bahwa Hadis-Hadis dalam kitab Sunan itu tidak seluruhnya Hadis *Hasan*, tetapi banyak pula terdapat Hadits *Shahih* dan tidak sedikit jumlahnya terdapat Hadis-Hadis *Dhaif*.<sup>65</sup>

Keterangan At-Turmudzy tentang berkumpulnya dua sifat *Hasan* dan *Gharib* dalam sebuah Hadis, sulit dimengerti. Karena menurut pendapatnya, Hadis *Hasan* itu ialah Hadis yang banyak saluran datangnya, sedang Hadis *Gharib* hanya mempunyai satu saluran datangnya. Jadi, mungkinkah Hadis *Hasan* itu dapat menjadi *Gharib*?

Dalam hal ini, ada sebagian ‘Ulama yang mencoba menguraikan kesulitan itu, dengan mengatakan bahwa di antara kedua kalimat itu ada huruf ‘*athaf* (penghubung)

<sup>64</sup> Syaikh Manna’ al-Qathtan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, ( Jakarta Timur : Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 121.

<sup>65</sup> Kebagusan Hadis tersebut, hanya ditinjau dari segi ma’nyanya saja. Sedang sanadnya tidak. Sebab Hadis tersebut diriwayatkan oleh Musa Al-Baqawy, seorang rawy pendusta, dari ‘Abdu’rRahim, seorang yang matruk. Syarah. aifiyah As-Suyuthi Muhammad muhyi’ddin ‘Abdu’i-hamid, hlm. 52.

yang dibuang, yaitu: *au* (atau). Dengan demikian, menurut pendapat ini, At-Turmudzy meragukan nilai Hadis itu antara *Hasan* dan *Gharib*.

Sebagian lagi berpendapat, bahwa istilah *Hasan* dalam Hadis itu, berarti Hadis yang bagus ma'nanya. Dengan demikian, tidak terdapat tanaqudl antara pengertian *Hasan* di satu pihak, dan *Gharib* di pihak lain. Hadis ini diartikan dengan: Hadis yang ma'nanya sangat menarik hati.

Seperti Hadis Ibnu 'Abdi'l-Barr dari Mu'adz;

Artinya :“Pelajarilah ilmu pengetahuan, sebab mempelajarinya dengan ikhlas adalah taqwa, dan menuntutnya adalah suatu 'ibadah.....dan seterusnya”. (Hadis ini baik sekali ma'nanya).<sup>66</sup>

Hadis yang baik ma'nanya menurut lughat, disebut dengan Hadis Hasan.

Tetapi menurut Muhadditsin, dianggap sebagai Hadis *Dhaiff* atau *Maudlu'* atau setidak-tidaknya dianggap sebagai Hadis *Munkar*.

Ibnu Hajar membela pendapat Al-Baghawy dengan mengemukakan tangkisan, bahwa istilah Hasan itu adalah spesifik bagi Al-Baghawy saja, dengan maksud untuk mempermudah sebutan di kala ia mengambil Hadis dari kitab-kitab Sunan. Dengan demikian, kalau dalam kitab *Al-Mashabih* tercantum istilah *hadza ahaditsu Hisanun*, maksudnya: *Akhrajahu ashhabu's Sunan*.

<sup>66</sup>Ibid, hlm,116

### 3. Peranan Tirmidzi Dalam Pembukuan Hadis Hasan

Menurut sejarah yang mula-mula memunculkan istilah *Hasan* bagi suatu jenis Hadis yang berdiri sendiri adalah Abu Isa al-Turmudzi. Sebelum Al-Turmudzi istilah Hadis *Hasan* belum pernah dikenal. Al-Turmudzi sangat sering menyebutka istilah *Hasan* dalam kitab Sunan-nya, sehingga ulama Hadis menganggap kitab Sunan sebagai sumber utama dalam mengetahui Hadis *Hasan*. Imam Taqiy Al-Din ibn Taimiyyah mengatakan, “Pembagian Hadis menjadi tiga tingkatan belum dikenal di kalangan para Ulama sebelum Al-Tirmidzi. Mereka hanya menjadi Hadis kepada Shahih dan *Dhaif*. Hadis *Dhaif* dalam dalam pandangan mereka ada dua macam, yaitu: pertama, *Dhaif* yang tidak sampai terhalang untuk beramal dengannya, dan hal ini menyerupai Hadis Hasan dalam istilah al-Tirmidzi; kedua, Dha’if yang harus ditinggalkan.<sup>67</sup>

Pada mulanya Hadis Nabi saw. dibagi berdasarkan kualitasnya menjadi dua, yaitu:

- Hadis-Hadis yang secara sempurna telah memenuhi syarat-syarat Qabul, sehingga Hadis tersebut diamalkan. Hadis kelompok ini dinamai dengan Hadis *Shahih*.

<sup>67</sup> Ibid, h. 234-236

- Hadis-Hadis yang tidak sempurna padanya syarat-syarat Qabul, dan karenanya ditinggalkan serta tidak diamalkan. Hadis kelompok kedua ini dinamai dengan Hadis *Dhaif*.

Terkadang dijumpai adanya sebagian Hadis yang telah memenuhi syarat-syarat Qabul, namun hafalan sebagian perawinya tidak sampai ketinggian yang tinggi dan sempurna, tetapi berada dibawah, atau lebih rendah dari, hafalan perawi Hadis *Shahih*. Hadis yang para perawinya demikian berada pada tingkat pertengahan, antara *Shahih* dan *Dhaif*, dan Hadis tersebut diterima dan diamalkan. Hadis pada kualitas pertengahan itulah yang kemudian dinamai dengan Hadis *Hasan*. Apa yang dilakukan At-Tirmidzi hanya memberikan batasan pada Hadis yang disebut Hasan Saja, sedangkan Hadis yang disebutnya Hasan *Shahih* atau *Hasan Gharib* atau *Hasan Shahih Gharib*, tidak dapat menempati batasan Hadis yang disebutnya *Shahih* saja atau *Gharib* saja. Agaknya ia memandang tidak perlu menerangkan istilah tersebut, karena sudah terkenal dikalangan ilmu Hadis. Ia hanya memberikan batasan pada Hadis yang disebutnya *Hasan* saja. Hal ini mungkin karena ketidaktahuannya, atau mungkin juga istilah-istilah tersebut terbelang baru. Oleh sebab itu ia membatasinya dengan perkataan “menurutku” dan tidak menisbatkannya kepada ahli Hadis sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Khaththabi.<sup>68</sup>

Ibn Shalah berpendapat bahwa kitab yang diduga mengandung banyak Hadis Hasan juga dimiliki Sunun Abu Dawud. Ini berdasarkan perkataan imam Abu Dawud

<sup>68</sup> Al-afkar, Syarah an-Nukhbah, (Bairut: Dar al-Fikri), hlm. 188.

sendiri: “aku telah menuturkan Hadis *Shahih*, Hadis yang menyerupainya dan mendekatinya. Dalam kitab ini, Hadis yang sangat lemah aku jelaskan.” Sedangkan Hadis yang tidak aku beri keterangan, berarti Hadis itu baik dan sebagainya ada yang lebih *Shahih* dari pada sebagian yang lain.<sup>69</sup>

Mengomentari ucapan Abu Dawud ini, Ibn Shalah berkata “Hadis yang disebutkan secara tidak mutlak (tidak disertai keterangan) dan tidak ada dalam salah satu dalam kitab *Shahih* (Bukhari dan Muslim), serta tidak seorang pun menetapkan keshahihannya, Hadis tersebut adalah Hadis *Hasan* menurut Abu Dawud. Jelaslah bahwa komentar Ibnu Shalah itu diambil dari Manhaj-nya, yang merupakan rujukan para ulama belakangan agar tidak menetapkan keshahihan suatu Hadis jika Hadis tersebut tidak tercantum dalam salah satu kitab *Shahih* dan tidak seorang pun diantara para imam yang menetapkan keshahihannya. Karena untuk menetapkan keshahinya atau ke-*dhaif*-an atas suatu Hadis haruslah orang ahli yang berpengalaman, mampu menyelidiki dengan cermat melalui pembahasan sanadsanadnya dari kecacatan serta *illat*.<sup>70</sup>

#### D. Hadis Dhaif

Hadis *dhaif* adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis *shahih* dan *hasan*. Hadis *dhaif* tidak sama dengan hadis *maudhu'*, atau palsu. Hadis *dhaif* memang dinisbahkan kepada Rasulullah, tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalan

<sup>69</sup> At-Tadrib, Taudlih al-Afkhar, (Cairo: tt) jilid 1, hlm. 196

<sup>70</sup> Subhi as-shalah, Membahas Ilmu-ilmu Hadis, (Bandung:Pustaka Firdaus, 1955 cet.II), hlm.144-145.

ataupun kredibilitasnya, atau ada silsilah sanad yang terputus. Sementara hadis *maudhu'* ialah informasi yang mengatasnamakan Rasulullah, tetapi sebenarnya bukan perkataan Rasulullah SAW. Muhaddisin membagi hadis ke dalam tiga kategori, yakni *shahih*, *hasan*, dan *dhaif*. Kategori ini dibagi berdasarkan kualitas hadis dengan ukuran kualitas perawi dan ketersambungan sanadnya. Kualitas hadis yang paling tinggi adalah *shahih*, kemudian *hasan*, dan terakhir *dhaif*. Ulama sepakat bahwa mengamalkan hadis *dhaif* dibolehkan, selama tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram, akidah, dan hanya sebatas *fadha'il amal*. Dengan demikian, menyampaikan hadis *dhaif*, seperti mengutip hadis *dhaif* dalam buku atau menyampaikannya dalam pengajian dan majelis taklim dibolehkan. Hasan Muhammad al-Masyath dalam al-Taqriratus Saniyyah fi Syarh al-Mandzumah al-Bayquniyyah menjelaskan:

“Sebagian ulama membolehkan periwayatan hadis *dhaif* tanpa menjelaskan kedhaifannya dengan beberapa syarat: Hadis tersebut berisi kisah, nashat-nasihat, atau keutamaan amalan, dan tidak berkaitan dengan sifat Allah, akidah, halal-haram, hukum syariat, bukan hadis *maudhu'*, dan tidak terlalu *dhaif*.”

Jumhur ulama ahli hadis mengecam sebagian kalangan yang menyamakan hadis *dhaif* dengan hadis palsu. Keduanya mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Menyamakan keduanya termasuk suatu kesalahan fatal dalam beragama. “Hadis *dhaif* pada dasarnya tetap dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan hadis *maudhu'* yang merupakan kebohongan yang diada-adakan (atas nama Nabi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SAW). Selain itu, penyebab *dhaif*-nya sebuah hadis adalah keterputusan sanadnya, atau kelemahan-kelemahan yang bersifat manusiawi dari para perawinya seperti lemahnya daya ingat, sering ragu ataupun tersalah dalam menyampaikan sesuatu. Sedangkan hadis *maudhu'* adalah hadis yang tidak bersumber sama sekali dari Nabi Muhammad SAW.<sup>71</sup> Kemudian hadis *dhaif* boleh diriwayatkan secara ijmak, sedangkan hadis *maudhu'* tidak boleh diriwayatkan sama sekali kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Selanjutnya, hadis *dhaif* tetap diamalkan berdasarkan ijmak ulama dalam hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan (*fadhail*), anjuran kebaikan, dan larangan keburukan. Sedangkan hadis *maudhu'* haram diamalkan. Serta hadis *dhaif* akan naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* ketika ada sanad lain yang memperkuat kebenarannya. Sedangkan hadis palsu tidak akan mengalami kenaikan status sekalipun mempunyai puluhan ataupun bahkan ratusan hadis pendukung dari jalur yang berbeda-beda.

Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *ad-Durrul Mandhud* sebagaimana yang dikutip juga oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki dalam karyanya *Madza fi Sya'ban* menyebutkan sebagai berikut: “*Para imam dari kalangan ahli hadis dan ahli fikih telah sepakat, sebagaimana yang disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi dan lainnya, tentang kebolehan beramal dengan hadis dhaif dalam hal fadhail (keutamaan-keutamaan), anjuran kebaikan dan ancaman keburukan. Tidak*

<sup>71</sup> Ibn Sholah, Muqoddimah *Ulumul Hadis*. (Cet. Dar Ma'arif, Kairo. Tanpa tahun. Tahkik: Aisyah Binti Syati'), hlm. 151.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perkara yang berkaitan dengan hukum halal dan haram, selama tingkat kedhaifannya tidak terlalu parah.”

Melihat sejumlah perbedaan itu, maka sangat naif kalau ada seseorang yang begitu entengnya membuang hadis *dhaif* seolah-olah itu bukan (tidak tergolong) sebagai perkataan Nabi sama sekali. Sementara itu di sisi lain, tidak terhitung banyaknya ulama yang mengamalkan hadis-hadis *dhaif* selama kedhaifannya tidak terlalu parah dan tidak mempunyai hadis pendukung dari jalur atau sanad yang lain.

Berikut ini kutipan beberapa pendapat ulama terkait hal tersebut. Pertama, Imam Nawawi dalam Fatawa-nya menyebutkan adanya konsensus (ijmak) di kalangan ulama terkait kebolehan mengamalkan hadis *dhaif* untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan akidah dan hukum halal dan haram. Kedua, boleh mengamalkannya secara mutlak dalam persoalan hukum ketika tidak ditemukan lagi hadis *sahih* yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad dan Abu Daud. Selain itu Imam Abu Hanifah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyyah juga mengutip pendapat tersebut. Ketiga, Hadis *dhaif* boleh diamalkan jika ia tersebar secara luas dan masyarakat menerimanya secara umum tanpa adanya tolakan yang berarti (talaqqathul ummah bil qabul). Keempat, boleh mengamalkannya ketika hadis *dhaif* tersebut didukung oleh jalur periwayatan lain yang sama atau lebih kuat secara kualitas darinya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi dalam karyanya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Macam-Macam Hadis Dhaif

Hadis *dhaif* sebagaimana disebutkan di atas yaitu hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat-syarat hadis shahih dan hasan. Syarat-syarat hadis *shahih* dan *hasan* dapat diringkas dalam 6 hal, yakni Sanad yang sambung dari awal sampai akhir sanad, perawi yang sifatnya 'adil (dapat dipercaya, Memiliki *dhabit* (tingkat hafalan yang sempurna untuk hadis shahih, dan tingkat hafalan sedang untuk hadis *hasan*, Tidak ada pertentangan sanad (syadz), tidak ada cacat yang signifikan (*illah qodihah*, adanya 'adhit (penolong) berupa jalur periwayatan lain yang dapat Mengangkat hadis *dhaif* naik ke hadis *hasan li ghoiri*.<sup>72</sup>

Apabila salah satu dari enam syarat diatas tidak terpenuhi, maka hadis tersebut dinamakan hadis *dhaif*. Namun secara umum, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan hadits menjadi *dhaif* yaitu terputusnya sanad dan adanya cacat dalam diri perawi hadis. Dari dua faktor utama penyebab hadis *dhaif* tersebut akan memunculkan aneka ragam macam-macam hadis *dhaif*.<sup>73</sup>

Adapun contoh macam hadis dhaif yang disebabkan karena terputusnya sanad antara lain;

<sup>72</sup> Abdul Karim Abdullah al-Khdir, *al-Hadis ad-Dhaif wa Hukmul Ihtijaj* Bihi (Riyad: Dar al-Muslim, 1997), hlm. 58-59.

<sup>73</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Nuzhatun Nadzor Syarh Nukhbatul Fikar* (Damascus: Percetakan AlShobah, 2000), Cet III, tahkik: Dr. Nurudin Itr, hlm. 80.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1. Hadis *muallaq*: hadis yang terputus sanadnya di awal, baik terputus satu rawi atau lebih secara berurutan.
- Hadis *mursal*: hadits yang terputus sanadnya di akhir setelah tabi'in.
- Hadis *mu'dhal*: hadis yang terputus sanadnya dua rawi atau lebih secara berurutan.
- Hadis *munqati'*: hadis yang sanadnya tidak sambung dengan cara terputusnya sanad di manapun posisinya.
- Hadis *mudallas (tadlis)*: hadis yang aib perawinya (sanadnya) disembunyikan Dengan beberapa cara, antara lain: menghilangkan mata rantai sanad yang *dhaif* diantara dua rawi yang tsiqah. Ini disebut *tadlis taswiyah*. Atau dengan Cara menyebutkan gurunya dengan sebutan atau julukan yang tidak dikenal audien. Ini disebut *tadlis syuyukh*.
- Hadis *mursal khafi*: meriwayatkan hadis dari orang yang pernah ia temui atau sezaman, akan tetapi riwayat (hadis) tersebut tidak pernah ia dengar darinya.
- Hadis *Muan'an*: hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan kata <sup>عن</sup> Fulan (dari si fulan).
- Hadis *muannan*: Hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan kata <sup>أن</sup> Fulan qola.  
Contoh hadis *dhaif* yang disebabkan rawinya cacat;
- Hadis *Maudhu'*: hadis palsu, imitasi, yang disandarkan kepada Nabi dari perawi yang pendusta.

- Hadis *Matruk*: hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dituduh berdusta.
- Hadis *Munkar*: hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak salah dan lupa.
- Hadis *Mu'allal*: hadis yang terdapat cacat yang signifikan (illah qadimah), yang dapat menghilangkan kesahihan hadis.
- Hadis *Mudraj*: hadis yang matan (redaksi hadisnya) dirubah atau disisipi lafat lain.
- Hadis *Maqlub*: hadis yang sanad atau matannya diganti dari awal ke akhir atau sebaliknya.
- Hadis *Majhul*: hadis yang perawinya tidak diketahui namanya atau status keadaannya.

Selain pembagian hadis *dhaif* di atas yang dilihat dari faktor penyebab lemahnya suatu hadits, hadis *dhaif* juga dibagi lagi dilihat dari naiknya dan tidaknya hadis *dhaif* ke tingkat yang lebih tinggi menjadi dua bagian. Antara lain: Pertama: hadis *dhaif* yang bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi menjadi hadis *hasan li ghoiri* dengan syarat dikuatkan oleh riwayat lain.

Macam-macam hadis *dhaif* yang masuk dalam kategori ini adalah hadis *dhaif* yang kedhaifanya masih dianggap ringan, seperti, terputusnya sanad (*muallaq*, *munqati'*, *mursal*, *mu'dhal* dan yang lain), atau karena majhul. Hadis-hadis tersebut meskipun *dhaif* akan tetapi bisa naik ke tingkat *hasan li ghairi* dengan syarat dikuatkan oleh periwayatan lain. Kedua: hadis *dhaif* yang tidak bisa naik ke tingkat lebih tinggi

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan adanya perawi yang dituduh berdusta (*matruk*), banyak salah dan lupanya (*munkar*), atau adanya perawi yang pendusta (*maudhu'*). Hadis-hadis ini tidak bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi meskipun dikuatkan oleh periwayatan lain.

## 2. Hukum Mengamalkan Hadis Dhaif

- Tidak Diperbolehkan

Tidak boleh dipergunakan sama sekali, baik dalam hukum maupun dalam masalah *Fadhail al-Amal* (amal ibadah yang utama). Madzhab ini dianut oleh Yahya bin Ma'in (W 233 H), Abu Bakr bin Al- Araby (W 543 H), Imam AlBukhari (W 256 H), Imam Muslim (W 261 H), dan Ibnu Hazm (W 456 H).<sup>74</sup>

Mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa hadis *dhaif* tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Ketika berbicara tentang persoalan hukum, seharusnya berpatokan pada hadis yang sahih, bukan hadis yang lemah, karena keberadaan hadis lemah masih menimbulkan keraguan dan tidak memiliki kepastian.<sup>75</sup> Akan tetapi Imam Abu Hanifah, sebagai Imam mujtahid pertama dalam bidang hukum Islam diantara imam mazhab yang empat berpendapat, hadis *dhaif* boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Menurut

<sup>74</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Tamam Al-Minnah fi Al-Taliq Fiqh Al-Sunnah*, (Riyadh: Dar al-Rayah, 1996), hlm. 34.

<sup>75</sup> Kusnadi, "Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah", *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 7, Nomor. 2, 2018, hlm.3.

pendangan Abu Hanifah, hadis daif lebih baik dari pada *qiyas* dan *ra'yu*,<sup>76</sup> akan tetapi jika tidak didapatkan juga dalil dalam Alquran dan hadis, maka Abu Hanifah juga beralih kepada hadis *dhaif* untuk dijadikan *hujjah*.<sup>77</sup>

- Diperbolehkan

Selain tidak diperbolehkan menggunakan hadis *dhaif* sebagai hujjah, akan tetapi ada pendapat ulama' yang masih diperbolehkan penggunaan hadis-hadis dhaif seperti dalam persoalan *fadhail al Amal* dan *al-Mawaizh* (nasihat-nasihat). Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan hadis-hadis *dhaif* diantaranya:

- Hadis tersebut tidak telalu lemah. Ini merupakan syarat yang disepakati, maka tidak termasuk di dalamnya yang diriwayatkan oleh para pendusta (*al-kadzdzabin*) dan dituduh berdusta, juga orang yang salahnya fahisy (tidak bisa di tolerir).
- Ditopang oleh nash yang lebih kuat.
- Disaat mempergunakan hadis tersebut tidak diyakini sebagai Hadis yang tsubut (valid), namun diyakini sebagai langkah kehati-hatian (*ihtiyat*), dan tidak dinisbahkan kepada Nabi SAW apa yang tidak pernah beliau ucapkan.

Mengenai syarat diperbolehkannya beramal menggunakan hadis dhaif , yaitu:

<sup>76</sup> Muhammad bin Ahmad bin Utsman az-Zahabi, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah wa Shāhibaih*, (Lebanon: Beirut, 1419), hlm. 34.

<sup>77</sup> Kusnadi, "Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah", *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 7, Nomor. 2, 2018, hlm. 3.

- Hadis dhaif digunakan untuk *fadhailul amal targhib* atau *tarhib* bukan untuk aqidah atau ahkam. Seorang yang akan membawakan Hadis-Hadis dhaif maka perlunya untuk mengetahui mana hadis *dhaif* yang masuk *fadhailul amal* dan mana hadis *dhaif* yang masuk kedalam bagian aqidah dan ahkam.
- Hadis yang digunakan dalam kategori hadis yang ke-*dhaif*-annya ringan, bukanlah hadis yang terlalu *dhaif* seperti hadis *maudhu'*
- Hadis tersebut tidak boleh dii'tikadkan sebagai sabda Nabi Muhammad SAW sebab bisa terkena ancaman beliau yaitu karena berdusta atas nama beliau.
- Hadis tersebut harus mempunyai dasar yang umum dari hadis shahih.
- Hadis-hadis tersebut tidak boleh dipopulerkan, karena orang-orang akan lebih mengenal hadis-hadis *dhaif* dari pada hadis-hadis *shahih*.
- Wajib memberikan penjelasan tentang hadis tersebut, bahwa hadis tersebut adalah hadis *dhaif*. Karena kalau tidak dibarengi dengan penjelasan maka mereka akan terkena ancaman menyembunyikan ilmu dan akan mendapatkan ancaman dari Nabi Muhammad SAW.
- Dalam membawakannya tidak boleh menggunakan lafadz-lafadz jazm atau yang menetapkan. Pada persyaratan yang terakhir ini selaiin mereka tidak memiliki kemampuan juga tidak bisa dipakai lagi pada zaman kita sekarang ini, karena ahli ilmu (kecuali ahli hadis) tersendiri dan orang awam tidak

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat membedakan antara lafadz jazm dan tamridh (lafadz yang tidak menunjukkan sebagai suatu ketetapan).<sup>78</sup>

Guru. Dr Nuruddin Itr menyatakan dalam *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis*.<sup>79</sup>

Bahwa komentar yang dikutip oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud mengklaim bahwa: kami lebih suka hadis yang lemah untuk mengikuti pendapat para rabi (ra'yu), karena mereka tidak menerima dalil qiyas, kecuali tidak ada teks yang menjelaskan masalah ini .<sup>80</sup>

Imam Ibnu Mandah juga berkata: Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis daif dengan sanad lemah jika tidak ada dalil selain hadis karena menurut Abu Dawud hadis daif lebih kuat dari hadis diperlakukan dengan cara (ra'yu) ra'yu sebagai hasil diskusi dan perenungan bertujuan untuk memberikan penyelesaian suatu masalah hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk kemaslahatan hidup manusia dengan menggunakan aturan yang telah ditetapkan. Boleh diamalkan hadis tersebut dalam hal *fadhilah a'mal* seperti: berupa hadits yang mengandung nasehat kebaikan, hadis yang menceritakan tentang cerita inspiratif yang membuat seseorang bersemangat dalam mengamalkan amaliah tersebut, selain hukum syariat dan akidah dan tingkatan hadis tersebut bukanlah dari jenis hadis palsu<sup>81</sup>.

Periwayatan hadis *dhaif* dalam pelaksanaan fadhilah amal bukanlah suatu hal kelonggaran bagi kita atau suatu wewenang dalam menggunakan hadis tersebut

<sup>78</sup> Sohari, "Hukum Pengamalan Hadis Dha'if Untuk Keutamaan Beramal", Jurnal al-ahkam, Vol. 10 Nomor. 1, 2014, hlm. 47-49.

<sup>79</sup> Itr, D. (2017). Ulumul Hadis. PT. Remaja Rosdakarya.

<sup>80</sup> Ibnu Hazm. (1347). al-Muhalla. Mesir, tahkik

<sup>81</sup> Nur Al Din Itr. (2015). Fi Zilal Al Hadith Al NAbawiWa Ma'alim Al Bayan Al Nawawi. 9,

kedalam landasan *fadhilah amaliah* kita, namun sebagai jalan terakhir apabila tidak mendapatkan dalil lain selain dalil tersebut, namun harus juga melihat kualitas dan kuantitas perawi dan sanadnya. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan bagi kita dibolehkannya penggunaan *dhaif* telah digunakan dan dibawah kondisi berbeda yang didefinisikan olehnya tidak lain adalah dorongan untuk tindakan yang benar yang mendapatkan nilai berdasarkan bukti Syariah yang dipandang berpotensi menghalangi perilaku kita terhadap kejahatan. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa para ulama tidak mau menentukan baik buruknya amal dengan hadis *dhaif*. Pembahasan ini mengungkapkan banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama hadis. Disebutkan oleh Nuruddin 'Itr, karena jika kita perhatikan syarat-syarat penggunaan hadis *dhaif* sudah ditentukan oleh para ulama, agar tidak terjebak dengan haditshadits yang tidak jelas kualitas dan kuantitasnya.<sup>82</sup>

Dari pemaparan tersebut menjelaskan bahwa ulama muhaddisin sangat teliti dan sangat konsisten dan sangat teliti dalam menjaga keaslian dan keotentikan dan kedudukan hadis tersebut sehingga tidak memperbolehkan para periwayat hadis lemah dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan kepastian dalam mendukung hadis yang lemah untuk hadis yang telah diriwayatkan langsung dengan Nabi Muhammad Saw. Hal tersebut memberikan penjelasan kepada kita untuk tidak mengutip suatu riwayat hadis yang belum tentu dan diketahui secara mutlak kualitas dan kedudukannya. Sangat tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menjadikan

<sup>82</sup> Amien, F, op.cit.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah hadis yang belum jelas kredibilitasnya dijadikan sebagai hujjah bahkan sebuah amalan dalam kehidupan.<sup>83</sup>

Adapun kehujjahan Hadîs *dhaîf* ada tiga pendapat yakni, pertama, pendapat para ahli Hadîts yang besar seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang berpendapat bahwa Hadîs *dhaif* tidak bisa diamalkan secara mutlak. Baik dalam masalah *Fadhail Amal*, *ahkâm*, *al-i'tibar* maupun masalah *mawâ'idz*. Perkara-perkara agama tidak dapat didasarkan kecuali pada al-Qur'an dan Sunnah Rasûlullâh SAW yang *shahîh*. Adapun Hadîs *dhaif* adalah Hadis yang bukan *shahîh*. Dan pengambilan Hadis *dhaif* dalam masalah agama berarti menambah masalah-masalah syari'at yang tidak diketahui dasar ilmunya. Padahal ada larangan dari Allah SWT yang tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak didasarkan atas ilmunya (*walâtakfu mâlaysa laka bihi ilm*).<sup>84</sup>

Kedua, Hadîs *dhaif* bisa diamalkan secara mutlak. Sebagaimana Imâm As-Suyûthî mengatakan bahwa Imâm Abû Dawûd dan Imâm Ahmad, keduanya berpendapat kalau Hadîs *dhaif* lebih kuat dari pada *ra'yi* perorangan.<sup>85</sup>

Ketiga, Hadîs *dhaif* bisa digunakan dalam masalah *fadlâ'il*, *mawâ'idz* atau yang sejenis bila memenuhi beberapa syarat. Ibnu Hajar mensyaratkan Hadîs *dhaif* yang dapat diamalkan adalah ke-*dhaif*-annya tidak terlalu, sehingga tidak tercakup didalamnya seorang pendusta atau yang tertuduh berdusta yang melakukan

<sup>83</sup> Itr, op.cit.

<sup>84</sup> Ahmad Umar Hasyim. 1984. *Qawâ'id Ushûl al-Hadîts*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabi. Hlm, 91.

<sup>85</sup> Ibid. hlm. 91

penyendirian, juga orang yang terlalu sering melakukan kesalahan, Hadîs dhaif tersebut masuk dalam cakupan Hadîs pokok yang bisa diamalkan dan tidak keluar dari kaidah-kaidah Islam, ketika mengamalkannya tidak meyakini bahwa Hadîs itu berstatus kuat, tetapi sekedar berhati-hati, *fadhail* dan yang sejenis seperti *mawadz, al-tarhib wa al-tarhib* bukan dalam masalah aqidah dan hukum.<sup>86</sup>

- Tidak Diperbolehkan Mutlak

Tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik dalam hal *fadhail a'mal* maupun dalam hukum syariat. Ini adalah madzhab Imam Abu Bakar Ibnu alArabi, al-Syihab al-Khafaji, dan al-Jalal al-Dawwani.<sup>87</sup>

- Diperbolehkan secara mutlak

Boleh mengamalkan Hadis dhaif secara mutlak, baik dalam *fadhail a'mal*, maupun dalam hukum syariat (halal, haram, wajib dan lain-lain) dengan syarat dhaifnya tidak *dhaif syadid* (lemah sekali), dan juga tidak ada dalil lain selain Hadis tersebut, atau dalil lain yang bertentangan dengan Hadis tersebut. Imam Ahmad berkata: Hadis dhaif lebih kami sukai dari pada pendapat ulama (*ra'yu*), karena dia tidak mengambil dalil qiyas kecuali jika tidak ada nash lagi. Imam Ibnu Mandah juga berkata: Imam Abu Dawud meriwayatkan Hadis dengan sanad yang *dhaif* jika tidak

<sup>86</sup> Ibid hal. 92

<sup>87</sup> Mohammad Maulana Nur Kholis, "Hukum Mengamalkan Hadis Dhaif dalam *Fadhail A'mal: Studi Teoritis dan Praktis*", Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal, Vol. 1 No. 02, 2016, hlm. 37.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada dalil lain selain Hadis tersebut, karena menurut Abu Dawud hadits dhaif lebih kuat dari pada (*ra'yu*).

Sebagai seorang muslim yang taat akan aturan yang telah ditetapkan senantiasa harus waspada dan selalu cermat dalam menggunakan hujjah dan dalil yang kualitasnya tidak diragukan. Kadang kita lupa bahkan tidak mengetahui kualitas dan kuantitas hadis yang kita gunakan sebagai landasan muamalah kita, hanya karna hadis tersebut sering kita dengar bukan berarti semuanya kita ambil tanpa kualitas dan kuantitas hadis tersebut, dikarenakan apabila kita menggunakan hadis dhaif yang benar-benar dhaif tingkatannya kedalam fadhilah muamalah kita sangat berpotensi kepada tingkatan pahala bahkan sah atau tidaknya amal tersebut.

Untuk itu sangat diperlukan sekali pemahaman mengenai jenis dan tingkatan hadis yang tergolong *sahih*, *hasan dhaif* bahkan hadis palsu sekali pun dalam *fadhilah amaliah* kita. Banyaknya hadis dhaif yang bertebaran di lingkungan muslim saat ini, membuat kita akan selalu berhati-hati dan cermat dalam memilih sandaran dari *hujjah fadhilah* muamalah kita. dikarenakan terkadang kita tidak menyadari hal tersebut adalah hadis-hadis dhaif yang bukan berasal dari perkataan, perbuatan atau ketetapan dari Rasulullah SAW.

Oleh karena itu, kita tidak boleh berhujjah dan beramal dengan hadis dhoif tersebut. Di antara beberapa hadits yang dianggap dhaif atau lemah yang cukup terkenal di kalangan masyarakat bahkan hadis tersebut sering dikemukakan oleh para

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembicara atau pendakwah dalam pembicaraannya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik *radhiallahu anha*;

“*Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China*”

Ini adalah salah satu jenis hadis yang bersifat *dhaif* bahkan *dhaif jiddan* (lemah sekali), sebagian para ulama hadis menyebutkan bahwa hadis ini merupakan golongan hadith batil, tidak diketahui asalnya. Ibnul Jauziy berkata dalam buku *Al-Maudhu'at* “Ibnu Hibban berkata, hadis ini adalah hadis yang bersifat batil, tidak diketahui asalnya”. Oleh karena itu Syaikh Al-Albaniy menilai bahwa hadis di atas adalah salah satu contoh hadis batil dan lemah dalam buku *Adh-Dhaifah*. As-Suyuthiy dalam *Al-La'ali' AlMashnu'ah* menyebutkan ada dua penolong lain yang mungkin bias mengurangi kedhaifan hadis tersebut, namun ternyata, kedua hadis penolong tersebut memiliki cacat dari jalur perawinya pertama, terdapat seorang perawi yang dianggap sebagai seorang pendusta, yaitu Ya'qub bin Ishaq Al-Asqalaniy. Jalur yang kedua, terdapat perarawi yang sering memalsukan hadis yaitu Al-Juwaibariy. Ringkasnya, hadis ini batil, tidak diperbolehkan untuk diamalkan dan dijadikan sebagai hujjah, dan diyakini sebagai sabda Nabi Rasulullah SAW.

Nabi SAW adalah sosok manusia yang setiap perkataan dan perbuatannya menjadi pedoman dalam hidup kita. Dengan demikian, sunnah Nabi pada hakekatnya merupakan petunjuk yang juga berasal dari Allah. Jika Al-Qur'an adalah tuntunan berupa usul-usul yang isi dan redaksinya diturunkan langsung oleh Allah, maka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunnah Nabi adalah tuntunan Allah yang diilhami oleh Nabi, kemudian diturunkan kepada umatnya dengan dakwah yang bersifat amar ma'ruf nahi munkar.

Hadis dhaif yang diperbolehkan dalam pengamalannya tanpa perlu memperjelas ke-*dhaif*-nya adalah hadits dhaif yang ``ringan'', tidak terlalu berat penyakitnya seperti hadis dhaif yang terputus sanandnya, seperti Hadis Mursal, Hadis *Mu'al*, Hadis *Mu'allaq* dan sebagainya.<sup>88</sup>

Adapun tingkatan hadis dhaif yang sangat ``berat'', dikarenakan periwayatnya memiliki cacat, misalnya perawi tersebut adalah seorang yang pendusta, perawinya yang tidak adil hadis ini digolongkan kepada hadis munkar. Hadis seperti ini sangat dianjurkan untuk dijadikan sebagai bahan hujjah atau landasan amaliyah dalam ibadah dikarenakan sudah tergolong kepada hadis dhaif tingkat berat, dalam artiannya diriwayatkan saja tidak boleh apalagi untuk diamalkan.<sup>89</sup>

Ada beberapa kriteria hadis dhaif yang dapat diamalkan dalam keutamaan-keutamaan amal dengan ketentuan tiga syarat. Pertama, hadis dhaif yang telah memiliki beberapa kesepakatan diperbolehkannya untuk diamalkan di hukum-hukum tertentu, yaitu hadis dhaif yang tidak terlalu banyak penyakit yang membuat kedaifannya semakin dhaif. Kedua, hadis daif yang memiliki beberapa hadis penguat yang memiliki sandaran dalil lain sebagai penolong hadis tersebut. Sehingga hadis

<sup>88</sup> Amien, F. (2019). *Metode Pemahaman Hadis antara Al-Şan'āni dan Nūr alDīn 'Itr (Studi Komparasi antara kitab Subul al-Salām dan I'lām alAnām)*. Tesis, 1–132

<sup>89</sup> Al-Asqolani, I. H. (2000). *Nazhatul Nadzor Syarh Nukhbatul Fikar Tahkik Dr. Nuruddin Itr (cwt III)*. Percetakan Al-Shobah.

dhaif yang tidak memiliki sandaran penolong dari dalil lain tidak diperbolehkan untuk diamalkan. Ketiga, hadis tersebut berupa hadis yang mengandung motivasi kebaikan, nasehat kebaikan, kisah-kisah inspiratif yang bisa membuat seseorang merasa terdorong untuk mengamalkan suatu amalan dengan hadis tersebut, dengan catatan bahwa hadis tersebut bukan bagian dari hadis palsu.<sup>90</sup>

Hadis *dhaif* dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengamalan suatu amal jika memenuhi beberapa syarat dan ketentuan, yaitu: pertama, tidak terlalu *dhaif* baik dari segi kualitas perawinya maupun kuantitas sanadnya; kedua, memiliki penyanggah dalil lain yang bersifat umum dan kuat; ketiga, hanya diamalkan sebagai kehati-hatian dan tidak diyakini sebagai sabda Nabi atau perbuatan beliau; keempat, khusus untuk *Fadhail al-A'mal* atau *Tarhib wa Tarhib*, bukan masalah akidah, hukum halal haram, tafsir Al-Qur'an, dan sebagainya yang sifatnya prinsip dalam agama; kelima, tidak boleh dipopulerkan karena masyarakat umum mungkin akan menganggapnya sebagai sabda Nabi; dan keenam, periwayatannya tidak boleh menggunakan shigah al-jazm, melainkan shigah al-tamridh seperti "*qila*" (dikatakan), "*ruwiya*" (diriwayatkan), atau lafazh lain yang dikenal di kalangan ahli hadis.

Dalam konteks pengamalan hadis dhaif ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengamalkan hadis dhaif. Diperbolehkan menggunakan hadis dhaif dalam *fadhail a'mal*, dengan syarat kedudukan hadits dhaif tidak menyentuh

<sup>90</sup> Hadi, M. bin A. (2007). Tankih Tahkik Ahadits al-Ta'lik, Adwa' al-Salaf, Riyadh (I).

hadis *dhaif syadid* (sangat lemah), dan juga tidak ada dalil selain hadis yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk masalah matematika<sup>91</sup>

### 3. Meriwayatkan Hadis Dhaif

Ulama Hadîs mengingatkan agar orang yang meriwayatkan Hadîs dhaif tanpa sanad tidak meriwayatkannya dengan redaksi yang menunjukkan kemantapan penuh bahwa hal itu merupakan Hadîs. Sehingga ia tidak diperkenankan mengatakan: "Rasûlullâh SAW.menyabdakan begini-begini", dan sejenisnya. Dan kata-kata tersebut makruh digunakan dalam meriwayatkan Hadîs shahih. Sehingga dalam meriwayatkan Hadîs shahih seseorang harus menggunakan redaksi yang menunjukkan kemantapan penuh akan kualitasnya. Adapun meriwayatkan Hadîs dhaif lengkap dengan sanadnya tidak dimakruhkan menggunakan redaksi yang menunjukkan kemantapan, bila diriwayatkan kepada *ahlul ilmi*. Sedang bila diriwayatkan kepada orang yang awam, agar tidak menunjukkan kemantapan penuh.<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Imam Syamsuddin bin Abdurrahman al-Sakhawi. (1979). *al-Qoul al-Badi' Fi al-Sholah Ala al-habib al-Syafi'*, Dar al- Rayyan Li al-Turats. Mesirl.

<sup>92</sup> Khatib, Muhammad Ajjajal-. *Ushûl al-Hadîs*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1998

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara menyeluruh dan secara eksplisit, dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang digunakan dalam konteks alami.

Penelitian studi pustaka, juga dikenal sebagai "penelitian studi pustaka atau *library research*", adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap buku-buku yang secara deskriptif berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas. Studi ini menjadikan bahan Pustaka berfungsi sebagai sumber data utama dengan tujuan untuk mempelajari ide-ide dan konsep yang telah ditemukan oleh para ahli sebelumnya, mengikuti perkembangan penelitian dibidang yang akan diteliti, mendapatkan gambaran tentang subjek yang dipilih, menggunakan data sekunder, dan mencegah duplikat penelitian.<sup>93</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah tertentu. Penelitian ini juga menggunakan berbagai metode ilmiah untuk memberikan penjelasan atau penafsiran. Dalam studi

<sup>93</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 6.

pustaka, langkah-langkah yang digunakan termasuk membaca, memahami, menelaah, dan mendeskripsikannya. Alasan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan berdasarkan beberapa alasan berikut:

1. Mendapatkan pemahaman mendalam tentang kualitas hadis dalam kitab Mukhtârul Al-Ahâdis An-Nabawiyah wa Al-Hikam Al-Muhammadiyah serta menghimpun hadis maudhu' yang ada didalam kitab tersebut.
2. Menggunakan pendekatan studi kasus untuk memfokuskan penelitian pada huruf hamzah yang ada didalam kitab Mukhtârul Al-Ahâdis An-Nabawiyah wa Al-Hikam Al-Muhammadiyah karena terdapat banyak rawi *ghairu mu'tabar* serta banyak hadis maudhu' dan banyak di pelajari di kalangan penuntut ilmu, khususnya dipondok-pondok pesantren. Ini akan memungkinkan analisis yang detail tentang jumlah hadis maudhu', penggunaan hadis maudhu', dan dampaknya terhadap praktik keagamaan.

## B. Sumber Data Penelitian

Menurut McMillan dan Schumacher dalam Masganti disebutkan bahwa sumber data penelitian terbagi atas tiga jenis, yaitu: sumber pendahuluan, sumber sekunder, dan sumber primer. Sumber pendahuluan terdiri dari indeks untuk sumber primer dan sekunder serta daftar pustaka yang berisi daftar buku dan literatur lain yang tersedia untuk topik yang akan diteliti.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber primer terdiri dari dokumen-dokumen yang relevan, serta buku-buku yang ditulis secara langsung oleh tokoh atau pelaku sejarah. Di sisi lain, sumber sekunder adalah sumber yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang mereka pelajari secara tidak langsung. Data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia biasanya merupakan contoh data sekunder.<sup>94</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah penulis mengutip data yang relevan dengan pembahasan yang diteliti dari beberapa tulisan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, jurnal, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Data Primer:

Kitab *Mukhtârul Al-Ahdis An-Nabawiyah wa Al-Hikam Al-Muhammadiyah* adalah sumber data utama. Penelitian ini mengeksplorasi serta menganalisa kualitas hadis-hadis yang terkandung dalam kitab ini.

### 2- Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber rujukan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber ini akan membantu dalam menyelesaikan setiap topik kajian hadis. Sumber yang dimaksud adalah kitab yang mensyarah kitab *Mukhtarul Al-Ahadis An-Nabawiyah wa Al-Hikam Al-Muhammadiyah* dan buku

<sup>94</sup> Masganti Sit, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Medan: IAIN Press, 2011), hlm 176.

penunjang secara tidak langsung yaitu terdiri dari literatur-literatur serta buku-buku yang memiliki relevansinya dengan pembahasan.<sup>95</sup>

Di antara kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Syarah Mukhtarul Al-Ahadis, oleh Moch. Anwar et. al.
- B. Terjemah Mukhtarul Al-Ahadis, oleh Mahmud Zaini.
- C. Al-Maktabah Asy-Syamilah

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hadis yang dibahas (dalam hal ini tema seputar hadis-hadis maudhu' dalam *Mukhtarul Al-Ahadis An-Nabawiyah wa Al-Hikam-Muhammadiyah* pada huruf Hamzah );
2. Menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan yang di bahas (dalam hal ini hadits-hadits yang diriwayatkan oleh perawi *ghairu mu'tabar* dalam kitab *Mukhtararul Al-Ahadis An-Nabawiyah wa Al-Hikam Al-Muhammadiyah* pada huruf hamzah );

<sup>95</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), Hlm. 93- 94

3. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out line). Dalam hal ini penyusun memfokuskan pada hadis-hadis maudhu' didalam kitab *Mukhtarul Al-Ahadis An-Nabawiyah wa Al-Hikam Al-Muhammadiyah*, yaitu di dalam huruf hamzah.

4. Menghimpun syarah hadis-hadis yang telah dikumpulkan dengan menggunakan kitab syarah hadis yang relevan dengan masalah yang dibahas;

5. Menghimpun penjelasan atau komentar para ulama (dalam hal hadis maudhu' di dalam kitab *Mukhtarul Al-Ahadis An-Nabawiyah wa Al-Hikam Al-Muhammadiyah* pada huruf hamzah

6. Mentakhrijkan hadis yang dihimpun menggunakan *Al-Maktabah asy-Syamilah*.

7. Menyimpulkan kualitas hadis, setelah semua proses penelitian dilakukan maka penulis akan menyimpulkan kualitas dari sebuah hadis. Penelitian dilakukan dengan ketat setelah sumber primer dan sekunder peneliti pertimbangkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis sanad. Analisis sanad dimaksudkan untuk mengetahui apakah hadis yang telah di

takhrij sebelumnya berkualitas shaheh, hasan atau dhaif. Adapun langkah yang harus penulis tempuh adalah:

1. Meneliti *Itibar* dengan membuat skema sanad.
2. Meneliti keadaan perawi dalam sanad-sanad hadis.
3. mempelajari penelitian periwayat tentang sifat *'adil* dan *dhabith* serta kecacatannya atau dikenal juga dengan *al-jarh wa ta'dil*.

*Jarh* adalah menunjukkan sifat-sifat tercela perawi sehingga terlihat kecacatannya.<sup>96</sup> Sedangkan *ta'dil* adalah menilai bersih terhadap perawi dan menghukumi bahwa ia adalah perawi yang *tsiqah* atau bukan.<sup>97</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>96</sup> Nuruddin Itr, 1997, *ilmu hadits*, Manhaj Al-Naqd Fi 'Ulum Al-Hadits, diterjemahkan oleh Mujiyo dengan judul, *'Ulum Al-Hadis*, Bandung ; Remaja Rosdakarya. Hlm. 78

<sup>97</sup> Muhammad 'Ajaj al-Khatib, 2013, *Ushul al-Hadis*, diterjemahkan oleh H.M. Nur Ahmad Musyafiq dengan Judul, *Ushul A-Hadits pokok-pokok ilmu Hadis*. Jakarta, Gaya Media Pratama CET. Ke 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Hadis nabi merupakan sumber ajaran Islam selain Al-Qur'an. Ini karena tanpa hadis, syariat Islam tidak dapat dimengerti secara utuh dan dilaksanakan dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an, kita harus memahami konteks sosial di mana ayat-ayat tersebut turun, bagaimana hubungan antara peristiwa dengan ayat-ayat itu, bagaimana memahami ayat-ayat mutasyabih, dan sebagainya. Hadis mengandung informasi dan penjelasan yang sangat kita butuhkan. Oleh karena itu, umat Islam menganggap Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. sebagai sumber utama ajaran Islam, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk memahami hukum Islam tanpa bergantung pada kedua sumber tersebut. Karena Al-Qur'an banyak mengandung ayat-ayat yang bersifat mujmal, mutlaq, dan "am", hadis berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut. Umat Islam tidak mungkin dapat difahami secara jelas tanpa hadis.

Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui kualitas hadis didalam kitab *Mukhtarul Al-Ahadis An-Nabawiyah wa Al-Hikam Al-Muhammadiyah*. Selain itu juga penting untuk mengetahui pandangan ulama dan ahli hadis terkait kualitas hadis didalam kitab *Mukhtarul al-Ahadis an-Nabawiyah wa al-Hikam al-Muhammadiyah* untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.

Adapun kesimpulan terhadap penelitian hadits terpilih adalah;

- Penulis mendapati bahwa hadits nomer 19 hukumnya *hasan li ghairi*. Setelah penulis melakukan kajian analisis sanad hadis dan analisis matan hadis dengan berdasarkan kitab *Tarjumu Ruwah*, kemudian ditemukan berbagai pendapat ulama didalam hadis tersebut ada sanad yang bermasalah dan mayoritas dari jalur riwayat sanadnya adalah *dhaif*. Akan tetapi terdapat di jalur riwayat Imam Bukhari darjatnya adalah *shaheh*. Maka hadis tersebut darjatnya naik dari awalnya *dhaif* tetapi terdapat hadis dari jalur lain yang menguatkan. Oleh karena itu bisa disimpulkan kualitas hadis tersebut adalah *Hasan li Ghairi*.

Kemudian setelah penulis melihat kepada syarah hadis tersebut di temukan bahwa makna dari hadis ini Sebagai contoh ialah apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar r.a. Ia dapat mengatur pasukannya yang sedang berperang dinegri Syam, dari kota Madinah, pada saat itu ia sedang melakukan khutbah jumat, tiba-tiba ia punya firasat bahwa pasukan kaum Muslimin terpukul mundur oleh pasukan musuh, lalu ia memberikan komandonya dari atas mimbar khutbahnya, “Hai pasukan kaum Muslimin, naiklah keatas bukit”. Kata-kata ini diulangnya beberapa kali. Dan pasukan kaum Muslimin yang sedang berjuang dijalan Allah itu mendengar ucapannya seakan-akan menggema, lalu mereka menaati perintahnya sehingga pada akhirnya pasukan kaum Muslimin memperoleh kemenangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Adapun untuk hadis nomer 191 hukum hadisnya adalah *dhaif*. Hal ini didasarkan karena penulis menganalisis sanad hadis dan analisis matan hadis dengan berdasarkan kitab *Tarjumu Ruwah*, kemudian ditemukan berbagai pendapat ulama didalam hadis tersebut ada sanad yang bermasalah dan terputusnya sanad serta mayoritas dari jalur riwayat sanadnya adalah *dhaif*. Walaupun terdapat di jalur Ibnu Bathal yang sanadnya *Tsiqah* akan tetapi sanadnya terputus. Maka dapat disimpulkan kualitas hadis tersebut di kategorikan sebagai hadis *muallaq*.  
Kemudian setelah penulis melihat kepada syarah hadis tersebut di temukan bahwa makna dari hadis ini disebutkan bahwa pada setiap anggota anak Adam setiap harinya terdapat sedekah. Pengertian sedekah ini sama dengan ibadah, mengingat sedekah merupakan bagian dari ibadah. Dan dalam hadis ini di tegaskan lebih jelas lagi bahwa ibadah mata itu ialah melihat (membaca) mush-haf Al-Quran, memikirkan makna yang dikandungnya dan mengambil pelajaran darinya
- Adapun untuk hadis nomer 145 hukum hadisnya adalah *dhaif*. Hal ini didasarkan karena penulis menganalisis sanad hadis dan analisis matan hadis dengan berdasarkan kitab *Tarjumu Ruwah*, kemudian ditemukan berbagai pendapat ulama didalam hadis tersebut ada sanad yang bermasalah dan terputusnya sanad serta mayoritas dari jalur riwayat sanadnya adalah *dhaif*.

Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas hadis tersebut dikategorikan hadis *Munqati'*.

Kemudian setelah penulis melihat kepada syarah hadis tersebut di temukan bahwa makna dari hadis ini menerangkan tentang empat macam hal yang tidak pernah merasa puas dari empat perkara lain yang menjadi timpalannya, yaitu: bumi dari hujan, wanita dari laki-laki, mata dari memandang, dan orang alim dari ilmu. Atau dengan kata lain, semakin banyak lahan pertanian yang dibuka, maka semakin banyak dibutuhkan pula air untuk menyiraminya. Semakin banyak jumlah kaum wanita, maka semakin banyak pula dibutuhkan laki-laki. Semakin sehat mata seseorang maka semakin gemar pula ia memandang hal-hal yang indah, semakin alim seseorang, maka semakin rajin pula ia menggali ilmu.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Saran

Hadis adalah sumber hukum islam yang kuat. Maka dari itu ada banyak hukum yang ditetapkan karena adanya hadis yang menyokong sebuah preposisi. Dikarenakan sakralnya hadis ini maka kita harus berhati-hati dalam mengutip dan menyebarkannya ke masyarakat. Lebih parah lagi jika kita berani menghukumi suatu hal dengan menggunakan hadis yang kita belum ketahui Asbabul Wurud, Sanad dan Rawinya secara pasti. Hal ini akan membuat masyarakat kebingungan bahkan bisa mengarah kepada kesesatan.

Saran penulis adalah tentu saja sebagai pelajar studi hadis, kita dianjurkan untuk setidaknya mengetahui asal muasal sebuah hadis sebelum menyebarkannya ke masyarakat. Marilah kita mempelajari hadis tersebut agar islam tetap berada pada jalurnya dan tidak menyebabkan perpecahan.

Saran selanjutnya dari penulis adalah mari kita buat lebih banyak majelis yang membahas ilmu hadis secara mendalam dan bagi kita juga untuk menghadiri majelis hadis tersebut. Dengan begitu insyaallah penulis doakan pemahaman kita mengenai hadis akan semakin baik. Ditambah menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Din, Khair. 2002. *Al-A''lâm: Qamûs Tarâjim*. Bayrût: Dâr al-.,Ilm Lilmalâyîn.
- Al Khatib, Ajaj. 2000. *Ushul Hadits*. Jakarta. Pustaka Firdaus.
- Al-'Asqalani, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar. Nuzhah al-Nazhâr Syarh Nukhbah al-Fikâr, Maktabah al- Munawwar, Semarang.
- Al-Adhabi, Shalah al-Din ibn Ahmad. 1983. *Manhaj Naqd al-Matn 'Ind 'ulama' al-Hadits al-Nabawi*. Beirut. Dar al- Aflaq al-Jadidah.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 1996. *Tamam Al-Minnah fi Al-Taliq Fiqh Al-Sunnah*. Riyadh: Dar al-Rayah.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. 2000. *Nuzhatun Nadzor Syarh Nukhbatul Fikar*. Damascus. Al-Shobah.
- Al-Dzahabi, Muhammad ibn Ahmad ibn 'Utsman. 1971. *Al-Mughn fi al-Dhu'afa'* Suriah. Dar al-Ma'arif.
- Al-Hâsyimî, Sayyid Ahmad. *Mukhtâr Al-Aḥâdis An-Nabawiyah wa Al-Ḥikam Al Muḥammadiyah*. Surabaya: Nurul 'ilmi.
- Al-Hâsyimî, Sayyid Ahmad. *Mukhtâr Al-Aḥâdis An-Nabawiyah wa Al-Ḥikam Al Muḥammadiyah*. Surabaya: Nurul 'ilmi
- Al-Khatib, Ajaj. 1981. *Ushul Al-Hadist Ulumuhu Wa Mushtalahuhu*. Beirut. Dar Al-Nafais
- Al-Khatib, Ajaj. 1989. *Ushul Al Hadist*. Beirut. Dar al Fikr.
- Al-Khatib, Ajaj. 2007. *Pokok-Pokok Ilmu Hadits*. Jakarta. Gaya Media Parma.
- Al-Khdir, Abdul Karim Abdullah. 1997. *Al-Hadis ad-Dhaif wa Hukmul Ihtijaj Bihi*. Riyad. Dar al-Muslim.
- Al-Mufaiq Al-Makkiy, Al-Mufaiq. *Al-Manaqib Abu Hanifah*. Beirut. Dar Iilm al-Malayin.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf . 1987. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Mesir. Al-Mathba'ah al- Mishriyyah..

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syarf. *Al-Taqrīb al-Nawawī Fann Ushul al-Hadits*, 'Abd al-Rahman Muhammad, Kairo.
- Al-Naysaburi, Al-Hakim. *Ma'rifah 'Ulum al-Hadits*. Kairo. Maktabah al-Mutanabbih.
- Al-Qasimi, Jamaluddin. 1993. *Qaqaid Al-Tahdist Min Funun Mushthalah Al Hadits*. Beirut: Dar Al Nafa'is.
- Al-Qaththan, Syaikh Manna'. 2010. *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Jakarta Timur. Pustaka al- Kautsar.
- Al-Sakhawi, Syam al-Din Muhammad ibn 'Abd al-Rahman. 1968. *Fath al-Mughths Syarh Alfīyah al-Hadits li al- 'Irâq*. Madinah. Al-Maktabah al-Salafiyah.
- Al-Shabbagh, Muhammad. 1975. *al-Hadits al-Nabawi*, al-Maktab al-Islami.
- Al-Shalih, Subhi . 1973. *'Illum al-Hadits wa Mushthalahu*. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malain.
- Al-Shalih, Subhi. 1988. *'Ulûm al-Hadits wa Musthalahuh*. Beirut. Dar al-'Ilm li al-Malain.
- Al-Tahhan, Mahmud. *Taysir Mushthalah Al-Hadis*. Beirut : Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah.
- Al-Thahan, Mahmud. *Taysîr Musthalah al-Hadits*. Surabaya. Syirkah Bungkul Indah.
- Anwar, K.H. Moch. 2019. *Syarah Mukhtaarul Alhadist*. Bandung. SBAIgensindo Ofset
- As Shidiqi, M Hasby. 1994. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang : Thoha Putra.
- As-Suyuthi, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakar, 1988. *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrīb al-Nawawī*. Beirut. Dar al-Fikr.
- At-Ṭaḥḥān. 2010. *Taisîr Muṣṭaah al-Ḥadîs*. Riyad. Maktabat al-Ma'ārif li an-Nasyr wa at Tauzî.
- Azami, MM. 1992. *Studies In Hadith Methodology and Literature*. Indianapolis, American Trust Publications.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Az-Zahabi, Muhammad bin Ahmad bin Utsman. 1419. *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah wa Shāhibaih*. Lebanon: Beirut.
- Besterfield, Dale H. 2003. *Total Quality Management*. New Jersey. Pearson Education Inc.
- Ibn al-Shalah, Abu ‘Amr ‘Utsman ibn ‘Abd al-Rahman. 1972. *‘Ulûm al-Hadits*, Madinah. Al-Maktabah al-Islamiyah.
- Ibn Manzhur, Muhammad ibn Mukarram. 1983. *Lisân al-‘Arâb*, Mesir. Dar al-Mishriyah.
- Ibn Sholah, *Muqoddimah Ulumul Hadis*. Kairo. Daar Maarif.
- Ismail, M Syuhudi. 1995. *Kaidah Keshahihan Sanad Hadits*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Ismail, M Syuhudi. 1998. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang Cet I.
- Ismail, Syuhudi. 1994. *Pengantar Ilmu Hadits*. Bandung. Penerbit Angkasa
- Juran, J. M. 1962. *Quality Control Handbook*. New York. McGraw-Hill.
- Kaḥalah, Amr Rida. *Mu’jam al-Muallifîn: Tarâjim al-Muṣannifî al-Kutub al-Arabiyyah*. Damaskus: Muassasah ar-Risâlah
- Kaḥalah, Amr Rida. *Mu’jam al-Muallifîn: Tarâjim al-Muṣannifî al-Kutub al-Arabiyyah*. Damaskus. Muassasah ar-Risâlah.
- Keraf, Gorys. 2004. *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Flores: Nusa Indah
- Kholis, Mohammad Maulana Nur. 2016. *Hukum Mengamalkan Hadis Dhaif dalam Fadhail A’mal: Studi Teoritis dan Praktis*, Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da’wa Journal, Vol. 1 No. 02.
- Khon, Abdul Majid. 2010. *Ulumul Hadits*. Jakarta. Sinar Grafika Offset
- Kusnadi, “Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah”, *Jurnal Ulumul Syar’i*, Vol. 7, Nomor. 2, 2018.
- Kusnadi. 2018. *Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah*. *Jurnal Ulumul Syar’i*, Vol. 7, Nomor. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nuruddin. 1997. *Al-Manhaj fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir.
- Ranuwijaya, Utang. 1996. *Ilmu Hadis*. Jakarta. Gaya Media Pratama.
- Sayyid Aḥmad al-Hāsyimī, Sayyid Ahmad. *Mukhtâr al-Aḥâdis an-Nabawiyah wa al-Ḥikam al-Muḥammadiyah*. Surabaya: Nurul 'ilmi.
- Sit, Masganti. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Medan: IAIN Press.
- Sohari, "Hukum Pengamalan Hadis Dha'if Untuk Keutamaan Beramal", *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 10 Nomor. 1, 2014.
- Sudjana, Nana. 2016. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suparta, Munzir. 2011. *Ilmu Hadis*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Suryabrata, Sumardi. 1991. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Taimiyah, Ibnu. 1989. *Ilmu al-Hadis*. Beirut. Darul Kutub al-'Ilmiyah.
- Wahid, Ramli Abdul. 2011. *Studi Ilmu Hadis*. Bandung. Cipta pustaka Media Perintis.
- Yuslem, Nawir. 2001. *Ulumul Hadis*. Jakarta. Mutiara Sumber Widya

